

wonderful
indonesia



Laporan Kinerja 2022

SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA
KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF



www.kememparekraf.go.id



08118956767



Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif



@kememparekraf.ri



Kememparekraf



Kememparekraf

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Di samping itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pengumpulan data dan informasi sehingga laporan ini diharapkan dapat memenuhi harapan dari para pembacanya.

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022 merupakan Laporan Akuntabilitas Anggaran dan Kinerja yang mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Meskipun penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, kami terus berupaya memperbaikinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran-saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan arah kebijakan rencana dan program kerja yang akan datang.

Jakarta, Februari 2023
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Ni Wayan Giri Adnyani".

Ni Wayan Giri Adnyani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* (AA) dan pengesahan Rencana Strategis Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024.

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**, yang terbagi menjadi 3 (tiga) indikator kinerja program yang ditetapkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan capaian seperti pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	79	79,73	100,92
		2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n.a	n.a	n.a
		3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4	3,61	106,17

Pada Tahun 2022, Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperoleh capaian sebesar 95,41% seperti yang terlihat pada Grafik 1 (Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran di Tahun 2021 dan Tahun 2022) yang memperlihatkan adanya penurunan nilai anggaran dan realisasi di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,45%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa revisi DIPA yang menyebabkan terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran kegiatan, serta masih tingginya deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran.

Grafik 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2021-2022



DAFTAR ISI

	Hlm.
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI	1
A.1. Visi dan Misi	3
A.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
B. SUMBER DAYA MANUSIA	10
C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS	12
D. ISU-ISU/PERISTIWA UTAMA (<i>Strategic Issues</i>)	14
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/SEKRETARIAT UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	17
A.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	17
A.2. Program dan Kegiatan	18
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022	19
B.1. Renstra Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024	20
B.2. Rencana Kinerja (Renja) Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022	21
B.3. Indikator Kinerja dalam Renstra Tahun 2020 -2024	23
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022	24
D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022	25
D.1. Kualitas IKU	25
D.2. Pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran	26

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	29
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
B.	REALISASI AGENDA PRIORITAS	31
	Nilai Reformasi Birokrasi	34
	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	89
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	98
C.	REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT	
	KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022	103
BAB IV	PENUTUP	106
	LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

	Hlm.
Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022	ii
Tabel 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2021-2022	ii
Tabel 3. Perubahan Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022	14
Tabel 4. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022	18
Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022	25
Tabel 6. Perjalanan Pagu di Lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022	26
Tabel 7. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022	26
Tabel 8. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Per Jenis Belanja TA 2022	27
Tabel 9. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dan Capaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022	30
Tabel 10. Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi	37
Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023	38
Tabel 12. Daftar Tindak Lanjut Tahun 2022 Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021	39
Tabel 13. Subkomponen sebagai Indikator Pendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022	43
Tabel 14. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2021 dan Tahun 2022	44
Tabel 15. Laporan Pengaduan Kemenparekraf/Baparekraf TA 2022	52
Tabel 16. Perbedaan Aspek dan Indikator dalam penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan	58
Tabel 17. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022	59
Tabel 18. IKPA Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022	60
Tabel 19. Rincian hasil evaluasi AKIP Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022	76
Tabel 20. Jumlah lulusan PTNP dan mahasiswa baru PTNP	87
Tabel 21. PIC Indikator 1-47 selaku Tim Asesor Internal	94
Tabel 22. Perbandingan Indeks Kematangan SPBE Tahun 2021 dan 2022 Kemenparekraf/Baparekraf	95
Tabel 23. Indikator Kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	97

(SPBE) Tahun 2022	
Tabel 24. Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 – Tahun 2023	97
Tabel 25. Indikator Kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022	100
Tabel 26. Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2021 – 2023	100
Tabel 27. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	101
Tabel 28. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022	104



DAFTAR GAMBAR

	Hlm.
Gambar 1. Visi Misi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	3
Gambar 2. Delapan Area Perubahan	4
Gambar 3. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	5
Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	6
Gambar 5. Fungsi Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan	6
Gambar 6. Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan	7
Gambar 7. Fungsi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	7
Gambar 8. Fungsi Biro Komunikasi	8
Gambar 9. Fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi	8
Gambar 10. Fungsi Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022	9
Gambar 11. Tugas dan Fungsi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP)	10
Gambar 12. Kegiatan Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022	13
Gambar 13. Tujuan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	17
Gambar 14. Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Semula-Menjadi	17
Gambar 15. Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	19
Gambar 16. Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf (kiri) dan Renstra Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (kanan)	21
Gambar 17. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Nasional	22
Gambar 18. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022	25
Gambar 19. Perjanjian Kinerja Ketiga Tahun 2022	25
Gambar 20. Komponen Penilaian Dalam Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	36
Gambar 21. Perubahan peta strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam Renstra awal tahun 2020 dibandingkan dengan peta strategi dalam Renstra perubahan	37
Gambar 22. Manual IKU Nilai Reformasi Birokrasi	38
Gambar 23. Delapan Area Perubahan	42
Gambar 24. Struktur Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenparekraf/ Baparekraf	45
Gambar 25. Permenparekraf No. 18 Tahun 2020	49
Gambar 26. Maklumat Pelayanan Publik	51
Gambar 27. Survei Kepuasan masyarakat	53
Gambar 28. E-Kinerja pada aplikasi SIMPEG GO	61
Gambar 29. Rapat Evaluasi Sistem Merit 2021 Bersama KASN	62
Gambar 30. Hasil Evaluasi Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf	65

Gambar 31. Keterangan Hasil Evaluasi Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf	65
Gambar 32. Peralihan sistem kerja Kemenparekraf/Baparekraf	66
Gambar 33. Pemetaan Jabatan Fungsional (JF) untuk Peralihan ke Jabatan Administrasi (JA) di tahun 2021 menuju tahun 2022	68
Gambar 34. Sebaran pagu Alokasi DAK Tahun 2022	69
Gambar 35. Aplikasi PENDAKI (Aplikasi DAK Kemenparekraf/Baparekraf)	69
Gambar 36. Aplikasi E-Performance Kemenparekraf/Baparekraf	69
Gambar 37. Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75
Gambar 38. Capaian Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf melalui aplikasi E- Monev Triwulan III Bappenas TA 2022	84
Gambar 39. Manual IKU Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	90
Gambar 40. Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE	91
Gambar 41. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE	91
Gambar 42. Forum SPBE dan Satu data Narasumber KemenPANRB dan SDI Bappenas	96
Gambar 43. Rapat Tim Koordinasi SPBE	96
Gambar 44. FGD Pengelolaan Indikator SPBE. Narasumber Badan Standardisasi Nasional	96
Gambar 45. Manual IKU Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	103

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2021-2022	iii
Grafik 2. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022	10
Grafik 3. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022	11
Grafik 4. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022	11
Grafik 5. Sumber Daya Manusia UPT PTNP TA 2022	12
Grafik 6. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2020-2022	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Pada Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Setmen/Settama Kemenparekraf/Baparekraf	105
--	-----





KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

**GEDUNG SAPTA PESONA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 JAKARTA PUSAT**



www.kememparekraf.go.id



08118956767



Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif



@kememparekraf.ri



Kememparekraf



Kememparekraf

BAB I

PENDAHULUAN

A. VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah ditetapkan pada 7 Oktober 2022. Perubahan dikarenakan adanya perkembangan kondisi internal maupun eksternal dan berbagai perubahan kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan Rencana Strategis antara lain:

- a. Kondisi pandemi COVID-19 di era *Disruptive, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity* (DVUCA) yang menyebabkan perubahan proyeksi pemulihan pariwisata oleh *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dan berdampak pada perubahan kebijakan saat pandemi menjadi sebuah tantangan sekaligus kendala dalam pencapaian target Kemenparekraf/Baparekraf, sehingga dibutuhkan penyesuaian target yang *reasonable* dan terukur untuk pemulihan pasar pariwisata di masa pandemi yang bisa diakomodasi dalam Rencana Strategis.
- b. Adanya *refocusing* anggaran atau *Automatic Adjustment* (AA) sebagai salah satu dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional yang menyebabkan perubahan pada target yang akan dicapai oleh Kemenparekraf/Baparekraf.
- c. Dalam rangka mendukung Arah Pembangunan Nasional dalam sektor pariwisata yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan mandat dari Undang-Undang (UU) Nomor 24



Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan penyusunan RPP yang saat ini tengah berproses untuk pengesahannya oleh Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu, perlu dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) terkait di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf sehingga perlu dimasukkan dalam kerangka kelembagaan Rencana Strategis untuk mendukung Skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.

- d. Perkembangan isu-isu terkini yang diakomodasi dalam Rencana Strategis Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf seperti penyelenggaraan *event: World Superbike(WSBK), MotoGP* dan Presidensi G20 yang berdampak pada pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi. Selain itu, penciptaan kluster pusat unggulan ekonomi kreatif sesuai RPJMN melalui program pengembangan Desa Kreatif yang merupakan inisiatif baru perlu diakomodasi dalam Rencana Strategis Perubahan.

Perubahan Renstra ini sekaligus sebagai upaya Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dalam merevitalisasi arah kebijakan dan strategi guna menjawab perubahan lingkungan strategis yang terjadi, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi *COVID-19* yang berdampak serius terhadap dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya pada proses administrasi yang dalam hal ini merupakan tugas dari Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.



A.1. Visi dan Misi



Gambar 1. Visi Misi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Sumber: Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Perubahan Tahun 2020-2024

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berkomitmen penuh dalam mendorong perubahan positif menuju birokrasi berkelas dunia melalui implementasi area perubahan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel bermakna penyelenggaraan birokrasi nasional dengan tingkat perilaku korupsi yang rendah, mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengelolaan keuangan yang berkualitas.

2. Birokrasi yang kapabel bermakna penyelenggaraan birokrasi dengan kelembagaan yang *fit* dengan kebutuhan strategi, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendorong kinerja organisasi dan didukung oleh ASN yang profesional.
3. Pelayanan publik yang prima bermakna bahwa organisasi memberikan layanan yang tepat kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan. Pelayanan publik diberikan berdasarkan atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan memperhatikan kualitas layanan.

Ketiga sasaran tersebut dicapai melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan, yaitu:



Gambar 2. Delapan Area Perubahan

Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020


A.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah unsur pemimpin yang bertanggung jawab dan berada di bawah kepemimpinan Menteri. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas dan fungsi yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021



Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021


Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama didukung oleh 4 (empat) Unit Eselon II dan 2 (dua) Unit Pusat, serta 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP), yaitu sebagai berikut:

1) Biro Umum, Hukum dan Pengadaan



Gambar 5. Fungsi Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan
Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

2) Biro Perencanaan dan Keuangan



Gambar 6. Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan

Sumber: Peraturan Menteri Parekras/Kepala Baparekras Nomor 1 Tahun 2021

3) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Gambar 7. Fungsi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sumber: Peraturan Menteri Parekras/Kepala Baparekras Nomor 1 Tahun 2021

4) Biro Komunikasi



Gambar 8. Fungsi Biro Komunikasi

Sumber: Peraturan Menteri Parekrak/Kepala Baparekrak Nomor 1 Tahun 2021

Unit Pusat yang bertanggungjawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

1) Pusat Data dan Sistem Informasi



Gambar 9. Fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi

Sumber: Peraturan Menteri Parekrak/Kepala Baparekrak Nomor 1 Tahun 2021

2) Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Gambar 10. Fungsi Pusat Pengembangan SDM Parekraf 2022

Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama selain membawahi Biro-Biro dan Unit Pusat yang bertanggungjawab kepada Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf, juga melakukan pembinaan kepada 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP) melalui Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

1. Politeknik Pariwisata NHI Bandung
2. Politeknik Pariwisata Bali
3. Politeknik Pariwisata Lombok
4. Politeknik Pariwisata Medan
5. Politeknik Pariwisata Palembang
6. Politeknik Pariwisata Makassar


Dalam melaksanakan tugas, PTNP memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:



Gambar 11. Tugas dan Fungsi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP)
Sumber: Peraturan Menteri Parekras/Kepala Baparekras Nomor 1 Tahun 2021


B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama serta PTNP tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini, yaitu:




Grafik 2. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022

Secara kuantitas, Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan memiliki sumber daya manusia yang paling banyak dan yang paling sedikit adalah sumber daya manusia dari Pusat Data dan Sistem Informasi. Dari sisi non PNS, Biro Umum, Hukum dan Pengadaan juga lebih banyak dikarenakan untuk tenaga keamanan dan pengemudi berada pada Biro tersebut. Lebih jelasnya gambaran persentase dari masing-masing unit eselon II (Aparatur Sipil Negara) terlihat pada grafik di bawah ini:




Grafik 3. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022



Grafik 4. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP) sebagai bagian tugas pembinaan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Sumber daya manusia (SDM) yang ada di UPT tersebut tergambar pada grafik di bawah ini:



Grafik 5. Sumber Daya Manusia UPT PTNP TA 2022

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS


Sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024 yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama diamanatkan untuk mendukung tujuannya dalam indikator sasaran program, yakni:

- Nilai Reformasi Birokrasi;
- Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
- Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Mandat dan Peran Strategis

Arah kebijakan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kemenparekraf/Baparekraf sesuai dengan Sasaran Strategis (SS) Nomor 8 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Nomor 16 yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih*.

Strategi yang dilakukan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf adalah mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf. Strategi ini tertuang dalam kegiatan strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sebagai berikut:



Gambar 12. Kegiatan Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022

D. ISU-ISU/PERISTIWA UTAMA (*Strategic Issues*)

Di tahun 2022 Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menghadapi beberapa isu-isu/peristiwa utama, antara lain:

1. Adanya *refocusing* anggaran dan realokasi belanja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional yang menyebabkan perubahan pada target yang dicapai oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;

Tabel 3. Perubahan Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022

Kode	Unit Kerja	Awal	Perubahan 1	Perubahan 2	Perubahan 3	Perubahan 4	Perubahan 5	Perubahan 6
4299	Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	19.270.000.000	19.270.000.000	19.170.000.000	19.170.000.000	19.170.000.000	19.170.000.000	11.178.412.000
4300	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20.000.000.000	20.000.000.000	19.444.000.000	19.444.000.000	19.444.000.000	19.444.000.000	14.330.785.000
4301	Peningkatan Layanan Data dan Informasi	44.387.000.000	44.387.000.000	44.287.000.000	44.287.000.000	44.287.000.000	44.287.000.000	32.488.938.000
5324	Peningkatan Layanan Komunikasi Publik	60.000.000.000	60.000.000.000	59.900.000.000	59.900.000.000	59.900.000.000	59.900.000.000	52.179.647.000
5325	Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Hukum	218.241.828.000	200.918.828.000	202.274.828.000	202.274.828.000	202.274.828.000	204.055.882.000	189.021.872.000
5326	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	256.582.411.000	256.582.411.000	256.582.411.000	252.342.411.000	250.459.240.000	250.459.240.000	247.497.966.000
Jumlah		618.481.239.000	601.158.239.000	601.658.239.000	597.418.239.000	595.535.068.000	597.316.122.000	546.697.620.000

2. Pembinaan dan pembekalan pengembangan karir Jabatan Fungsional (JF) bersama dengan Instansi Pembina JF serta pembentukan dan penguatan Tim Penilai Instansi setiap JF;
3. Penyelenggaraan Beasiswa Rintisan Gelar Pasca Sarjana, Diklat Teknis dan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Pengelolaan Komunikasi Krisis dan Peningkatan Kerjasama Dengan Mitra Pemerintah;
5. Peningkatan *PR-Ing* Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf di dalam dan luar Negeri;
6. Peningkatan Layanan Penyusunan Produk Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Layanan Bantuan Hukum; dan
7. Peningkatan Kualitas Pengadaan Langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).



E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tugas, fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada peran strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

b. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022

c. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan target dan capaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022

d. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.





KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

**GEDUNG SAPTA PESONA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 JAKARTA PUSAT**



www.kemenparekraf.go.id



08118956767



Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif



@kemenparekraf.ri



Kemenparekraf



Kemenparekraf

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/SEKRETARIAT UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

A.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 menerapkan beberapa tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Menyesuaikan perubahan dalam Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf yang telah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2022 Sasaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:



Gambar 13. Tujuan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama



Gambar 14. Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Semula-Menjadi

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator di bawah ini, yaitu:

Tabel 4. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	79
2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		n.a	
3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,4	

Pada tahun 2022, indikator Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak dilakukan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Penilaian indikator ini hanya dilakukan 2 (dua) tahun sekali dan tahun antara mengevaluasi pelaksanaan tahun 2021 yang mendapat nilai dengan predikat 'cukup' serta menyiapkan penilaian tahun 2023. Namun berdasarkan surat KemenPANRB nomor B/504/KT.03/2022 perihal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2022, Kemenparekraf/Baparekraf merupakan salah satu lokus pemantauan dengan skema tahapan penilaian mandiri (tanpa interviu dan visitasi) dikarenakan nilai yang didapat pada tahun 2021 hanya mendapat predikat 'cukup'.

A.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diturunkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:





Gambar 15. Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimulai dari *me-reviu* ulang hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya di tahun 2021 termasuk dokumen Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 serta memperhatikan apa yang akan dilakukan dan direncanakan dalam dokumen Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 yang telah disusun, rencana kerja tahun sebelumnya dan arahan pimpinan/kebijakan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Dokumen Renja kemudian digunakan sebagai dokumen panduan kegiatan yang merefleksikan target, volume dan anggaran yang digunakan serta menjadi target pelaksanaan kerja di tahun berjalan. Adapun fungsi lain dari dokumen Renja adalah sebagai revisi atas dokumen rencana yang telah dituangkan dalam Renstra. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan, kebijakan, atau kondisi eksternal dan internal yang mungkin berubah atau berbeda dengan kondisi pada saat penetapan Renstra.

Dokumen Renja selanjutnya disusun ke dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang penerapannya di Kemenparekraf/Baparekraf dituangkan ke dalam:

B.1. Renstra Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Menparekraf/Kepala Baparekraf Nomor 11 Tahun 2022 tentang Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 yang telah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2022. Adapun berbagai perubahan tersebut memerlukan penyesuaian kondisi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama untuk menyusun kembali (*reviu*) Renstra Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang dipengaruhi oleh kondisi antara lain: Pendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional yang menyebabkan perubahan pada target yang dicapai oleh Kemenparekraf/Baparekraf dan Perkembangan isu-isu terkini yang perlu diakomodir dalam Renstra Kemenparekraf/Baparekraf seperti penyelenggaraan kegiatan (*events*): World Superbike (WSBK), MotoGP, dan Presidensi G20 yang berdampak pada pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Selain itu, penciptaan kluster pusat unggulan ekonomi kreatif sesuai RPJMN Tahun 2020-2024 melalui program pengembangan Desa Kreatif yang merupakan inisiatif baru sehingga perlu diakomodir dalam Renstra Perubahan.

Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Perubahan Tahun 2020-2024 sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Renstra perubahan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit dalam Kemenparekraf/Baparekraf untuk menyusun program kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sampai tahun 2024 mendatang, sesuai dengan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja



(SOTK) Kemenparekraf/Baparekraf terbaru dan dinamika pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini.



Gambar 16. Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf (kiri) dan Renstra Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (kanan)

B.2. Rencana Kinerja (Renja) Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan tahun 2022, penyusunan Rencana Kerja 2022 Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022 yang disusun pada tahun 2021 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Rencana Kerja

Tahapan penyusunan Rencana Kerja, telah disusunnya *timeline* yang merupakan turunan dari PP 40/2006 dan PP 90/2010 tentang penyempurnaan siklus perencanaan dan penganggaran nasional. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagaibagian integral dari pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pencapaian target pembangunan nasional pun harus dilakukan bersama dengan dukungan dan komitmen semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya dalam tahapan Musrenbangnas yang merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk merencanakan pembangunan tahun depan. Saat ini akan membahas mengenai rencana pembangunan tahun 2022. Pembangunan ini tidak hanya untuk pusat tetapi juga rencana pembangunan di daerah dimana Biro Perencanaan dan Keuangan akan membahas terkait program kegiatan dengan Bappenas dan Pemerintah Daerah.



Gambar 17. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Nasional

Penyusunan Renja dan Pagu Indikatif tahun Y disusun pada awal tahun Y-1 (dimulai sekitar bulan Februari-Maret tahun sebelumnya) dengan memperhatikan penyerapan anggaran pada tahun Y-2 dan alokasi anggaran yang diberikan pada tahun Y-1. Proses penyusunan Renja Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022 dilakukan dengan menerapkan aplikasi SAKTI yang dibuat oleh Kementerian Keuangan.

2. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, Kemenparekraf/Baparekraf berusaha menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

RKA-KL menjadi acuan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. RKA-K/L Kemenparekraf/Baparekraf disusun dengan memperhatikan prinsip *value for money* dan penguangan kebijakan-kebijakan yang implementatif sehingga tercipta anggaran yang efektif, efisien, dan kredibel. Oleh karena itu, penyusunan RKA-K/L merupakan salah satu bagian terpenting dalam siklus anggaran. Penyusunan RKA-K/L dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*), Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM). Penyusunan RKA-K/L dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu Reviu Angka Dasar, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 Kemenparekraf/Baparekraf.

B.3. Indikator Kinerja dalam Renstra Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*):

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama”

Indikator Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*):

1. Nilai Reformasi Birokrasi;
2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Dukungan Manajemen, terdiri atas:

1. Peningkatan Layanan Data dan Informasi;
2. Peningkatan SDM Parekraf;
3. Peningkatan Layanan SDMO;
4. Peningkatan Layanan Komunikasi;
5. Pengembangan Perencanaan dan Keuangan; dan
6. Peningkatan Layanan Umum, Hukum, dan Pengadaan.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdiri dari 1 (satu) sasaran program, yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama**. Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terjadi *Automatic Adjustment* (AA) anggaran dan realokasi belanja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2022 untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perjanjian kinerja yang telah di tanda tangan mengalami perubahan. Perubahan perjanjian kinerja ini mengalami 3 (tiga) kali perubahan dimulai perubahan pertama terjadi pada awal tahun 2022, kemudian perubahan kedua dilakukan pada bulan November tahun 2022, dan perubahan ketiga pada bulan Desember tahun 2022. Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022 menggunakan Perjanjian Kinerja (PK) terakhir atau Perjanjian Kinerja Perubahan ketiga, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	1. Nilai Reformasi Birokrasi	78
		2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a
		3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,4


Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Rp 19.270.000.000
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 20.000.000.000
3. Peningkatan Layanan Data dan Informasi	Rp 44.387.000.000
4. Peningkatan Layanan Komunikasi Publik	Rp 60.000.000.000
5. Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Hukum	Rp 201.118.828.000
6. Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Rp 256.582.411.000
7. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 1.022.005.046.000
Total	1.623.163.285.000

Jakarta, Januari 2022

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif,

Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama,


Sandiaga Salahuddin Uno


Ni Wayan Giri Adnyani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
(PERUBAHAN II)


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	1. Nilai Reformasi Birokrasi	78
		2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a
		3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	3,4


Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Rp 11.178.412.000
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 14.330.785.000
3. Peningkatan Layanan Data dan Informasi	Rp 32.488.938.000
4. Peningkatan Layanan Komunikasi Publik	Rp 32.488.938.000
5. Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Hukum	Rp 189.021.872.000
6. Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Rp 247.497.966.000
7. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Dukungan Manajemen pada Poltekpar	Rp 968.664.992.000
Total	1.499.431.903.000

Jakarta, Desember 2022

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama,


Sandiaga Salahuddin Uno


Ni Wayan Giri Adnyani

Gambar 18. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022 Gambar 19. Perjanjian Kinerja Ketiga Tahun 2022

D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

D.1. Kualitas IKU

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Indikator Sasaran Program	Target
1	Nilai Reformasi Birokrasi	79
2	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n.a
3	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4

D.2. Pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pagu Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama di TA 2022, yaitu senilai Rp 546.697.620.000,- (lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 95,41% (Sembilan puluh lima koma empat puluh satu persen) dimana pagu tersebut telah mengalami *Automatic Adjustment* (AA) sebanyak 2 (dua) kali. Perubahan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Perjalanan Pagu di Lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022

Kode	Unit Kerja	Awal	Perubahan 1	Perubahan 2	Perubahan 3	Perubahan 4	Perubahan 5	Perubahan 6
4299	Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	19.270.000.000	19.270.000.000	19.170.000.000	19.170.000.000	19.170.000.000	19.170.000.000	11.178.412.000
4300	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20.000.000.000	20.000.000.000	19.444.000.000	19.444.000.000	19.444.000.000	19.444.000.000	14.330.785.000
4301	Peningkatan Layanan Data dan Informasi	44.387.000.000	44.387.000.000	44.287.000.000	44.287.000.000	44.287.000.000	44.287.000.000	32.488.938.000
5324	Peningkatan Layanan Komunikasi Publik	60.000.000.000	60.000.000.000	59.900.000.000	59.900.000.000	59.900.000.000	59.900.000.000	52.179.647.000
5325	Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Hukum	218.241.828.000	200.918.828.000	202.274.828.000	202.274.828.000	202.274.828.000	204.055.882.000	189.021.872.000
5326	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	256.582.411.000	256.582.411.000	256.582.411.000	252.342.411.000	250.459.240.000	250.459.240.000	247.497.966.000
Jumlah		618.481.239.000	601.158.239.000	601.658.239.000	597.418.239.000	595.535.068.000	597.316.122.000	546.697.620.000

Berikut ini tabel realisasi anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2022:

Tabel 7. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022

Kode	Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
4299	Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	11.178.412.000	11.051.802.469	98,87%
4300	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.330.785.000	14.101.815.584	98,40%
4301	Peningkatan Layanan Data dan Informasi	32.488.938.000	32.307.092.467	99,44%
5324	Peningkatan Layanan Komunikasi Publik	52.179.647.000	51.919.771.276	99,50%
5325	Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Hukum	189.021.872.000	185.131.812.835	97,94%
5326	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	247.497.966.000	227.108.106.737	91,76%
Jumlah		546.697.620.000	521.620.401.368	95,41%

Tabel 8. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Per Jenis Belanja TA 2022

Kode	Belanja	Pagu	Realisasi	%
51	Pegawai	223.863.949.000	203.624.388.112	90,96%
52	Barang	271.667.840.000	67.176.053.828	98,35%
53	Modal	51.165.831.000	50.819.959.428	99,32%
Jumlah		546.697.620.000	521.620.401.368	95,41%





KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

**GEDUNG SAPTA PESONA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 17 JAKARTA PUSAT**



www.kemenparekraf.go.id



08118956767



Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif



@kemenparekraf.ri



Kemenparekraf



Kemenparekraf

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Pencapaian akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi target prioritas dari kedelapan area perubahan karena akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator lainnya sehingga dengan tercapainya indikator tersebut, indikator lainnya diharapkan akan ikut tercapai (sumber: PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024). Pengukuran pencapaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022 yang telah diamanatkan dalam Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) seperti yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pandemi *Covid-19* ini berdampak pada produktivitas dalam beraktivitas sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi capaian kinerja organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Selain itu juga pada tahun 2022, pemulihan atas kondisi pandemi *Covid-19* menyebabkan adanya *Automatic Adjustment* (AA) anggaran yang juga turut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian terhadap sasaran dan target seperti terlihat pada Gambar 14.

Berikut adalah gambaran sasaran program/kegiatan dan capaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama tahun 2022, yaitu:

Tabel 9. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dan Capaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	79	79,73	100,92
		2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n.a	n.a	n.a
		3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4	3,61	106,17

Realisasi capaian sasaran strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022 terkait Nilai Reformasi Birokrasi dapat diketahui melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/678/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dengan hasil “**BB**”. Selanjutnya, untuk realisasi indikator 3 (tiga) menggunakan hasil penilaian yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk mengukur Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperoleh dari hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Serta untuk mengukur Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan penilaiannya oleh KemenPANRB yang sudah disampaikan dalam Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, BPKP, Nomor PE.09.03/S-59/D1/04/2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2022, sasaran program Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama seperti tercantum pada Gambar 14, diperoleh dari Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011 : 3).

Sementara itu menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Renyowijoyo Muindro (2010) mendefinisikan *good governance* adalah:

“The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.” *Good governance* menurut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan Negara.

B. REALISASI AGENDA PRIORITAS

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi fokus sasaran program bagi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dikarenakan tata kelola yang baik dan bersih merupakan pelengkap penting untuk kebijakan ekonomi yang sehat. Manajemen yang efisien dan akuntabel oleh sektor publik dan kerangka kebijakan yang dapat diprediksi dan transparan sangat penting untuk efisiensi pasar, pemerintah, serta pembangunan ekonomi. Sehingga indikator penilaian difokuskan pada 3 (tiga) indikator sebagaimana dimaksud di atas, yaitu **nilai reformasi birokrasi, nilai SPBE dan nilai maturitas SPIP**. Pencapaian dari sasaran program, indikator, dan target Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama tidak lepas dari kontribusi seluruh biro dan unit pusat yang ada di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

SS8. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Definisi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sedarmayanti, 2003:3).

Berdasarkan definisi di atas, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berupaya untuk memberikan pelayanan informasi hukum, perencanaan dan keuangan, pemberian dukungan administrasi, penataan organisasi, dan pengelolaan barang milik negara. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sebagai penyokong kegiatan administrasi Kememparekraf/Baparekraf.

Seperti yang dijelaskan oleh Yuanida (2010) dalam pelaksanaan tugas (*task*) pencapaian *good governance* dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan *good governance*, yaitu:

1. Faktor Manusia Pelaksana (*Man*)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local government*) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD, serta aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

2. Faktor Partisipasi Masyarakat (*public participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat.

3. Faktor Keuangan Daerah (*funding or budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah



dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan.

4. Faktor Peralatan (*tools*)

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*.

5. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and management*)

Faktor Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen: POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas dengan kegiatan-kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2022. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang tergambar pada indikator kinerja utama, terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat menyatakan keberhasilan kinerjanya, yaitu **nilai Reformasi Birokrasi, nilai SPBE, dan nilai maturitas SPIP**. Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya target indikator, antara lain:

1. Melakukan reviu atas *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan;
2. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama kepada seluruh pegawai agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan;



3. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan “agen perubahan” serta mengidentifikasi langkah – langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan *mindset* aparatur dapat terwujud;
4. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, *coaching*, dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya triwulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal;
5. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan untuk memperkuat integritas aparatur dan melakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai; dan
6. Meningkatkan kapasitas Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) agar mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik.

IKSS. 16 Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi salah satu indikator kinerja utama Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang mengacu pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Bidang manajemen perubahan (*culture set* dan *mindset*), dengan tujuan agar terwujudnya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
2. Bidang deregulasi kebijakan, dengan tujuan agar terwujudnya regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
3. Bidang penguatan organisasi, dengan hasil yang ingin dicapai terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);


4. Bidang penguatan tata laksana, dengan tujuan agar terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
5. Bidang penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, dengan hasil yang ingin dicapai terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
6. Bidang penguatan pengawasan, dengan tujuan agar meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
7. Bidang penguatan akuntabilitas, dengan tujuan agar meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja operasional; dan
8. Bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tujuan agar terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Reformasi birokrasi ini merupakan wujud dari komitmen berkelanjutan Kemenparekraf/Baparekraf menuju pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, dimana mampu menyelenggarakan pelayanan prima pada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan pada abad-21 melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2025. Dalam mempercepat pencapaian tersebut, sejak tahun 2020, penilaian indeks reformasi birokrasi mengalami perubahan struktur komponen penilaian. Hal ini dapat dilihat dari PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Komponen penilaian reformasi birokrasi secara garis besar terdiri atas Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit ini disusun dengan fokus pada implementasi 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi, penguatan dan penataan tatalaksana, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta penguatan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, dalam menilai 8 (delapan) area perubahan tersebut




Komponen Pengungkit dijabarkan dalam subkomponen pemenuhan, subkomponen hasil antara dan subkomponen *reform*.



Gambar 20. Komponen Penilaian Dalam Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020

Peta Strategi Kemenparekraf/Baparekraf merangkum 8 (delapan) Sasaran Strategis dalam 4 (empat) perspektif *balance score card*, yaitu perspektif *stakeholder*, perspektif *customer*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning and growth*. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, sebagai salah satu satuan kerja di bawah Menteri, memiliki kotak tanggung jawab dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis yang terkait dengan perspektif *learning and growth*. Perspektif *learning and growth* merupakan perspektif yang menggambarkan kemampuan membangun sistem yang memungkinkan adanya pengembangan SDM, sistem organisasi dan sistem informasi sebagai kunci peningkatan kinerja secara berkesinambungan.



Gambar 21. Perubahan peta strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam Renstra awal tahun 2020 dibandingkan dengan peta strategi dalam Renstra perubahan

Pada perspektif *learning and growth* Kemenparekraf/Baparekraf memiliki sasaran strategis yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Sasaran strategis akan dicapai dengan 2 (dua) strategi utama, yaitu optimalisasi pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien.

Tabel 11. Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Nilai Reformasi Birokrasi	79	79,73	100,92

Pada indikator Nilai reformasi Birokrasi, disampaikan nilai yang didapatkan berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/678/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Kemenparekraf/Baparekraf yang mendapatkan nilai 79, 73 dengan kategori “BB”.



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	
Sasaran Program	01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Indikator Kinerja Sasaran Program	01. Nilai reformasi birokrasi
Bukti realisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP RB) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Formula/cara menghitung	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi hasil penilaian RB oleh Kementerian PAN RB • Identifikasi hasil PMP RB oleh Inspektorat Utama
Klasifikasi Target	<i>Maximize</i>
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PAN RB • Inspektorat Utama
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> • Melihat Lembar Hasil Evaluasi (LHE) implementasi Reformasi Birokrasi yang diterbitkan Kementerian PAN RB • Melihat hasil PMP RB Inspektorat Utama
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi RB mengacu pada PermenPAN RB Nomor 25 tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 • Pengukuran realisasi dapat dilakukan menggunakan PMP RB jika Kementerian PAN RB belum mengeluarkan LHE RB pada saat periode pengukuran kinerja
Pihak yang melakukan pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PAN RB • Inspektorat Utama

Gambar 22. Manual IKU Nilai Reformasi Birokrasi






Gambar di atas merupakan manual IKU Nilai Reformasi Birokrasi. Perbandingan target dan realisasi satu tahun sebelumnya dan tahun berjalan, serta target satu tahun setelah tahun berjalan untuk nilai reformasi birokrasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023




Indikator Kinerja	2021		2022		2023
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Nilai Reformasi Birokrasi	77	78,21	79	79,73	80






Pada tahun 2022, Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan Nilai Reformasi Birokrasi 79,73 dimana nilai ini meningkat dari tahun 2021 sebesar 101,94%. Hasil ini disertai dengan rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf untuk penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2023. Rekomendasi pada tahun 2021 tersebut telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022 yang diketuai oleh Sesmen/Sestama. Berikut ini merupakan penjabaran rekomendasi beserta tindak lanjutnya, berdasarkan Surat Menteri PAN-RB No. B/80/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021:

Tabel 13. Daftar Tindak Lanjut Tahun 2022 Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	KETERANGAN
1	Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam internalisasi pembangunan reformasi birokrasi melalui monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi agar tampak perubahan yang dilakukan	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi agen perubahan atas proyek perubahan Pembuatan Mobile Apps SIMPEG-G), Pengukuran dampak kegiatan cobranding Wonderful Indonesia dengan Mitra, Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) dengan mengintegrasikan ke dalam cloud, dan Pengadaan Server untuk penyimpanan data dan aplikasi Sister. Tahun 2022 para agen perubahan menginternalisasikan 8 area perubahan kepada 20 orang ASN di lingkungan kerjanya.	
2	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap QUICK WINS yang telah ditetapkan sehingga dapat dilihat capaian data kuantitatif	Monitoring dan evaluasi terhadap QUICK WINS 2021 telah dilakukan dan dapat terlihat capaian data kuantitatif:	
		Program Beli Kreatif Danau Toba: Penambahan jumlah tenaga kerja (selama 3 bulan program berjalan), yaitu mencapai 583 tenaga kerja dan penambahan reseller mencapai 1684 reseller	
		<i>Upgrading</i> akun media sosial oleh pelaku menjadi Instagram Business dan juga aplikasi pesan WA menjadi WhatsApp Business. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memberikan fitur lebih untuk pelaku dalam berbisnis	
		Terdatanya kepemilikan legal dokumen pelaku kreatif, yaitu yang memiliki Sertifikasi Kekayaan Intelektual.	
		Peningkatan <i>onboarding</i> ke pasar digital: Tokopedia, Shopee, BliBli, Lazada, Bukalapak, Grab dan Gojek	
		Peningkatan pemasangan iklan produk BKDT: Pemasangan Google Ads untuk pelaku kreatif telah dilakukan dengan jangkauan iklan tertarget ke seluruh wilayah Indonesia	



NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	KETERANGAN																		
3	Melakukan internalisasi <i>core values</i> ASN BerAhklak	Internalisasi Core Values ASN BerAhklak di Kemenparekraf/Baparekraf tanggal 25 Februari 2022, disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan dihadiri oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KemenpanRB, serta dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Indikator</th> <th>Nilai (1-4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketersediaan informasi peningkatan nilai Reformasi Birokrasi</td> <td>3,16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemahaman peningkatan nilai Reformasi Birokrasi di Kemenparekraf/Baparekraf</td> <td>3,16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Langkah-langkah, kebijakan dan pengaturan yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi</td> <td>3,16</td> </tr> </tbody> </table>	No	Indikator	Nilai (1-4)	1	Ketersediaan informasi peningkatan nilai Reformasi Birokrasi	3,16	2	Pemahaman peningkatan nilai Reformasi Birokrasi di Kemenparekraf/Baparekraf	3,16	3	Langkah-langkah, kebijakan dan pengaturan yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi	3,16						
No	Indikator	Nilai (1-4)																			
1	Ketersediaan informasi peningkatan nilai Reformasi Birokrasi	3,16																			
2	Pemahaman peningkatan nilai Reformasi Birokrasi di Kemenparekraf/Baparekraf	3,16																			
3	Langkah-langkah, kebijakan dan pengaturan yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi	3,16																			
4	Menyempurnakan peta keterkaitan antar kebijakan yang telah disusun, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan kemenparekraf/baparekraf kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal ataupun eksternal dan melakukan tindak lanjut berupa revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron	Sudah dilakukan penyempurnaan peta keterkaitan antar kebijakan yang telah disusun, tertuang dalam Keputusan Sekretaris Kemenparekraf/ Sekretaris Utama Baparekraf Nomor SK/64/HK/HK.01.01/S/2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Tahun 2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Topik</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tata Naskah Dinas</td> <td>Diundangkan, Permenparekraf No 9 /2022</td> </tr> <tr> <td>Pengendalian Gratifikasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penyelesaian Kerugian Negara</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penanganan benturan Kepentingan</td> <td>Pembahasan dengan K/L terkait</td> </tr> <tr> <td>Penanganan Pengaduan Internal Arsip</td> <td>Telah disusun, menunggu persetujuan ANRI</td> </tr> <tr> <td>Tatacara pembentukan peraturan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tatacara penyusunan Kerjasama</td> <td>Proses penyempurnaan / penelaahan</td> </tr> <tr> <td>Pengaduan Masyarakat</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Topik	Status	Tata Naskah Dinas	Diundangkan, Permenparekraf No 9 /2022	Pengendalian Gratifikasi		Penyelesaian Kerugian Negara		Penanganan benturan Kepentingan	Pembahasan dengan K/L terkait	Penanganan Pengaduan Internal Arsip	Telah disusun, menunggu persetujuan ANRI	Tatacara pembentukan peraturan		Tatacara penyusunan Kerjasama	Proses penyempurnaan / penelaahan	Pengaduan Masyarakat	
Topik	Status																				
Tata Naskah Dinas	Diundangkan, Permenparekraf No 9 /2022																				
Pengendalian Gratifikasi																					
Penyelesaian Kerugian Negara																					
Penanganan benturan Kepentingan	Pembahasan dengan K/L terkait																				
Penanganan Pengaduan Internal Arsip	Telah disusun, menunggu persetujuan ANRI																				
Tatacara pembentukan peraturan																					
Tatacara penyusunan Kerjasama	Proses penyempurnaan / penelaahan																				
Pengaduan Masyarakat																					
5	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di kemenparekraf/baparekraf sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan master plan SPBE nasional	Telah ditetapkan : 1. Kepmen Parekraf/Baparekraf Nomor: SK/45/DS.01.00/ MK/ 2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Kepmen Parekraf/Baparekraf SK/49/DS.01.00/MK/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE ☑ dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE melalui KepmenParekraf/Baparekraf nomor SK/46/DS.01.00/MK/2022 Tentang Tim Koordinasi SPBE																			
6	Mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dari penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP) melalui dialog kinerja pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian http://simpeg.kemenparekraf.go.id/ oleh seluruh pegawai	Optimalisasi perbaikan manajamen SDM secara menyeluruh mulai dari penetapan sasaran pegawai (SKP) melalui dialog kinerja yang dilakukan pertriwulan , pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui E-talenta dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian oleh seluruh pegawai																			

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	KETERANGAN																																										
7	Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas aplikasi SIMPEG GO dan seluruh aplikasi yang telah dibangun sehingga dapat dipastikan bahwa aplikasi tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai dan melakukan integrasi aplikasi yang memiliki fungsi yang sama	Monev dan integrasi aplikasi telah dilakukan.																																											
8	Meningkatkan pemanfaatan fitur pada aplikasi e-kinerja oleh seluruh pegawai melalui sosialisasi dan melakukan pemantauan secara berkala	<p>Aplikasi eKinerja telah disesuaikan berdasarkan PermenPANRB No.6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN.</p> <p>Aplikasi eKinerja telah terintegrasi dengan ePerformance.</p> <p>Data Indikator Kinerja Utama pada aplikasi eKinerja merupakan data yang diambil dari aplikasi ePerformance sebagai sistem pengolahan kinerja organisasi, serta proses dialog kinerja dengan pegawai. Pengisian Laporan Kerja Harian di mana pegawai dapat menggunggah bukti dukung hasil pekerjaan yang sudah final untuk disampaikan kepada pejabat penilai kinerja</p>																																											
9	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan zona integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi terkait penerapan manajemen internal sistem pengawasan dan sistem integritas di tingkat unit kerja	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas oleh Inspektur Utama dan Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi	  <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>SAT KEMEN</th> <th>TAHUN</th> <th>INDIK</th> <th>MONITORING</th> <th>WISWASITA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Biro Komunikasi Publik</td> <td>2019</td> <td>Sudah diumumkan pada tahun 2022 untuk WBEM</td> <td>Belum memenuhi syarat Berdasarkan surat Komersial/KB nomor 81/2019/PP/SS/2022 karena Unit kerja belum melakukan core laporan utama dari instansi</td> <td>Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Disinoras Pemukiman Ekonomi/Kreatif</td> <td>2020</td> <td>Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022</td> <td></td> <td>Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Disinoras Komunikasi Pemukiman</td> <td>2020</td> <td>Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022</td> <td></td> <td>Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Politeknik Paralelata Bandung</td> <td>2020</td> <td>Adanya perubahan organisasi tahun 2021 sehingga belum siap untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022</td> <td></td> <td>Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Politeknik Paralelata Medan</td> <td>2020</td> <td>Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022</td> <td></td> <td>Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Politeknik Paralelata Makassar</td> <td>2020</td> <td>Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022</td> <td></td> <td>Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM</td> </tr> </tbody> </table>	No	SAT KEMEN	TAHUN	INDIK	MONITORING	WISWASITA	1	Biro Komunikasi Publik	2019	Sudah diumumkan pada tahun 2022 untuk WBEM	Belum memenuhi syarat Berdasarkan surat Komersial/KB nomor 81/2019/PP/SS/2022 karena Unit kerja belum melakukan core laporan utama dari instansi	Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM	2	Disinoras Pemukiman Ekonomi/Kreatif	2020	Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022		Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM	3	Disinoras Komunikasi Pemukiman	2020	Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022		Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM	4	Politeknik Paralelata Bandung	2020	Adanya perubahan organisasi tahun 2021 sehingga belum siap untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022		Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM	5	Politeknik Paralelata Medan	2020	Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022		Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM	6	Politeknik Paralelata Makassar	2020	Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022		Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM
No	SAT KEMEN	TAHUN	INDIK	MONITORING	WISWASITA																																								
1	Biro Komunikasi Publik	2019	Sudah diumumkan pada tahun 2022 untuk WBEM	Belum memenuhi syarat Berdasarkan surat Komersial/KB nomor 81/2019/PP/SS/2022 karena Unit kerja belum melakukan core laporan utama dari instansi	Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM																																								
2	Disinoras Pemukiman Ekonomi/Kreatif	2020	Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022		Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM																																								
3	Disinoras Komunikasi Pemukiman	2020	Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022		Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM																																								
4	Politeknik Paralelata Bandung	2020	Adanya perubahan organisasi tahun 2021 sehingga belum siap untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022		Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM																																								
5	Politeknik Paralelata Medan	2020	Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022		Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM																																								
6	Politeknik Paralelata Makassar	2020	Hasil penilaian internal belum optimal untuk diumumkan menjadi WBEM tahun 2022		Ditambah kembali untuk diumumkan tahun 2023 menjadi WBEM																																								
10	Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal Pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP	Telah diusulkan 3 Unit Kerja untuk mendapat predikat WBK dan 2 unit kerja (Polteknik Bali dan BO Labuan Bajo Flores) telah dilakukan evaluasi oleh TPN dan pd awal oktober akan dilakukan Evaluasi lanjutan untuk unit kerja Direktorat Pengembangan Industri. Mendorong seluruh Satuan Kerja dalam meningkatkan reform Bidang Penguatan Pengawasan dalam RB nya Satker khususnya untuk pembangunan ZI	<p>Optimalisasi Dukungan Management Audit :</p> <p>telah dilakukan langkah-langkah peningkatan Management Audit :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bimtek Penilaian Kapabilitas APIP Dibentuk Tim Peningkatan Kapabilitas APIP Update Dokumen Management Audit Peningkatan Kompetensi APIP Reviu dan Evaluasi PKPT Peningkatan Pemenuhan Standard Pengawasan, dan Update SOP Pengawasan 																																										
11	Selain melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat dan kebijakan keterbukaan informasi publik, kemenparekraf diharapkan dapat menyusun hasil monitoring yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya	Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat yang dilakukan setiap bulan dan laporan monitoring disampaikan melalui website resmi Kemenparekraf	 <p>Dapat diunduh di https://ipqd.kememparekraf.go.id</p>																																										



Nilai RB memiliki 8 (delapan) indikator kinerja/area perubahan, yaitu:



Gambar 23. Delapan Area Perubahan

Dari 8 (delapan) indikator kinerja/area perubahan tersebut, salah satu indikator, yaitu **indikator Pengawasan, dilakukan oleh Inspektorat Utama sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

Setiap area perubahan memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Demi pelaksanaan percepatan, ditetapkan 3 (tiga) subkomponen sebagai indikator untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak signifikan.

Tabel 14. Subkomponen sebagai Indikator Pendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022

NO	Aspek Penilaian Reformasi Birokrasi	Sub Komponen (Upaya Meningkatkan Nilai RB)	
1	Nilai aspek pemenuhan (komponen pengungkit RB) (Nilai Bobot Maksimal: 20%)	1	Manajemen Perubahan
		2	Penguatan Akuntabilitas
		3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	Nilai aspek hasil antara (komponen pengungkit RB) (Nilai Bobot Maksimal: 10%)	1	Kualitas Pengelolaan Arsip
		2	Kualitas Pengelolaan Keuangan
		3	<i>Merit System</i>
3	Nilai hasil reform (komponen pengungkit RB) (Nilai Bobot Maksimal: 30%)	1	Penataan Organisasi – Penyederhanaan Organisasi (SOTK)
		2	Penataan Manajemen SDM Aparatur - Analisis Beban Kerja
		3	Penguatan Akuntabilitas
4	Nilai Akuntabilitas kinerja dan keuangan (komponen hasil RB) (Nilai Bobot Maksimal: 10%)	1	Opini BPK
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja
5	Indeks kualitas pelayanan publik (komponen hasil RB) (Nilai Bobot Maksimal: 10%)		Persepsi Kualitas Pelayanan
6	Nilai pemerintah yang bersih dan bebas KKN (komponen hasil RB) (Nilai Bobot Maksimal: 10%)		Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi
7	Nilai Kinerja Organisasi (komponen hasil RB) (Nilai Bobot Maksimal: 10%)	1	Capaian Kinerja
		2	Kinerja lainnya
		3	Survei Internal Organisasi

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/678/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2022 Kemenparekraf/Baparekraf yang mendapatkan nilai 79,73 dengan kategori “BB”. Hasil tersebut terlihat pada Tabel 14 yang dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2021.

Tabel 14. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	16,23	16,33
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,78	7,11
	III. Reform	30,00	22,72	22,85
	Total Komponen Pengungkit	60,00	44,73	46,29
No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,45	8,47
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,50	9,40
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,90	8,55
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,63	7,02
	Total Komponen Hasil	40,00	33,48	33,44
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)	100,00	78,21	79,73

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Kemenparekraf/Baparekraf telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform* di tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 terlihat peningkatan pada aspek pemenuhan, hasil antara, dan *reform* dalam komponen pengungkit. Komponen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai Aspek Pemenuhan

Indikator Nilai Aspek Pemenuhan terdiri dari 8 (delapan) subkomponen, yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.


Subkomponen yang menjadi upaya dalam meningkatkan nilai aspek pemenuhan (komponen pengungkit) pada tahun 2022, antara lain:

Manajemen Perubahan

Aspek ini berfokus pada kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak masif bagi pegawai dan organisasi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Penilaian reformasi birokrasi di instansi, berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, antara lain:

a) Tim Reformasi Birokrasi

Melalui Keputusan Menparekraf/Kepala Baparekraf SK/32/07.02/MK/2022 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Pada bidang manajemen perubahan, diarahkan strategi untuk membagi dalam 3 (tiga) bidang pelaksanaan manajemen perubahan, yaitu bidang manajemen perubahan, bidang *quick wins*, serta bidang monitoring dan evaluasi. Hal ini diharapkan dapat mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja tim bidang untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi Tim Pelaksana, sebagaimana dijelaskan di atas, dibagi dalam 10 (sepuluh) bidang dengan struktur sebagai berikut:



Gambar 24. Struktur Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf

b) *Road Map* Reformasi Birokrasi

Tahun 2020-2024 merupakan periode ketiga pelaksanaan reformasi birokrasi. Melalui *Road Map* Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 ditetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf 2020/2024, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Strategi yang dilakukan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf adalah dengan “Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf”. Strategi ini dilaksanakan dengan fokus pada 4 (empat) area perubahan untuk mengungkit dan mendorong 8 (delapan) area perubahan secara komprehensif. Keempat area perubahan tersebut yaitu:

- 1) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- 2) Penguatan Akuntabilitas
- 3) Penguatan Pengawasan
- 4) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Keempat fokus area tersebut juga ditambah dengan Pembangunan Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh unit kerja serta penetapan *quick wins* untuk mempercepat akselerasi reformasi birokrasi di Kemenparekraf/Baparekraf.

c) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi akan mendorong penerapan prinsip-prinsip *clean governance* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat. Dalam reformasi birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan yang setiap perubahannya diharapkan dapat memberikan dampak antara lain pada pengurangan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan



pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan ASN dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Tahun 2022, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Penyusunan rencana kerja menjadi panduan dalam menganalisis masalah dan kendala dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kemenparekraf/Baparekraf. Berikut hasil yang dicapai serta catatan untuk ditindaklanjuti melalui rencana kerja Tabel 13.

d) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Keputusan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor: KM/109/KU.09.02/2021 tentang Budaya Kerja dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Kemenparekraf/Baparekraf yang menguatkan *core value* ASN Berakhlak sebagai arahan dari Presiden, serta strategi pencapaian tujuan instansi melalui 4AS (Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas) dan 3G yang merupakan Gercep (gerak cepat), Geber (gerak bersama), dan Gaspol (garap semua potensi *online*). Sosialisasi mendalam juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai budaya kerja.

Selain itu, perubahan pola pikir dan budaya kerja didorong melalui pembentukan agen perubahan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Melalui Keputusan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor KM/93/IL.13.01/2021 tentang Agen Perubahan di Kemenparekraf/Baparekraf telah ditunjuk 189 agen perubahan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dan pada tahun 2022 memaksimalkan agen perubahan yang telah dibentuk pada tahun 2021.

Penguatan Akuntabilitas

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Kondisi yang ingin



dicapai pada subkomponen ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata;
2. Meningkatnya kemampuan Kementerian dalam mengelola kinerja organisasi;
3. Meningkatnya kemampuan Kementerian dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Kementerian. Atas dasar tersebut, maka Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dalam mencapai penguatan akuntabilitas menggunakan indikator penilaian reformasi birokrasi sebagai berikut:

a. Adanya Keterlibatan pimpinan

Pimpinan terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan yaitu penyusunan Renstra Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dan penyusunan PK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dan PK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022. Pimpinan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama melakukan pemantauan capaian kerja secara berkala melalui capaian Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM berupa penyelenggaraan *workshop* untuk SDM, selain itu telah disusun pedoman akuntabilitas kinerja dalam Permenpar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Kemenpar. Telah disusun dokumen perencanaan kinerja dalam bentuk Renstra, IKU, PK, dan LAKIN Tahun 2022.



Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan nilai peningkatan kualitas layanan publik pada tahun 2022, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1) Standar Pelayanan

Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, yang dituangkan melalui 8 (delapan) area perubahan.

Salah satunya menyentuh mengenai manajemen standar pelayanan publik untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan publik.



Gambar 25. Permenparekraf No. 18 Tahun 2020
Sumber: www.jdih.kememparekraf.go.id

Mengacu pada hal tersebut, pelayanan publik yang berkualitas harus memiliki kekuatan hukum, artinya perlu adanya penetapan dasar hukum yang mendasari berlangsungnya seluruh kegiatan pelayanan publik di Kemenparekraf/Baparekraf. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menginisiasi pembuatan Peraturan Menparekraf/Kepala Baparekraf Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf disusun berdasarkan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel,


berkelanjutan, transparansi, dan berkeadilan yang meliputi:

- a. Layanan informasi publik yang terkait dengan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- b. Layanan konsultasi/audiensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- c. Layanan penyediaan narasumber kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- d. Layanan konsultasi dana alokasi khusus;
- e. Layanan pengajuan magang/praktek kerja lapangan;
- f. Layanan fasilitasi bidang produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (*events*);
- g. Layanan penyelenggaraan informasi keikutsertaan industri pada kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- h. Layanan penyelenggaraan informasi fasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada kegiatan Kementerian.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama juga membuat 12 (dua belas) Standar Operasional Prosedur (SOP). Kedua belas SOP ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam membuat permohonan informasi maupun pengaduan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.



Maklumat Pelayanan Publik yang ditandatangani oleh Menparekraf/ Kepala Baparekraf serta para pejabat eselon I di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf menjadi komitmen bagi seluruh pihak untuk menjalankan pelayanan publik. Maklumat pelayanan publik ditampilkan di *website* <https://ppid.kemenparekraf.go.id/> maupun di Gedung kantor Kemenparekraf/Baparekraf.



Gambar 26. Maklumat Pelayanan Publik

2) Budaya Pelayanan Prima

Budaya pelayanan prima mutlak diperlukan dalam melayani masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif. Beberapa *platform* pelayanan publik, seperti: *information center*, *website* www.kemenparekraf.go.id, *Chatbot TiWi*, *Contact Center Whatsapp* 08118956767, *Microsite PPID* www.ppid.kemenparekraf.go.id, Media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan Tiktok), *email*, majalah cetak Ragam Pesona, majalah digital Pesona E-Magazine, *Digital Banner*, *Digital Poster*, dan *videotron*. Melalui berbagai *platform* yang menunjang pelayanan informasi publik tersebut. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama membuat masyarakat semakin mudah mengajukan informasi maupun pengaduan.

Untuk menunjang budaya pelayanan prima diperlukan produk hukum untuk semakin menguatkan posisi pelayanan publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu :

1. Peraturan Menparekraf/Kabaparekraf Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
2. Peraturan Menparekraf/Kabaparekraf Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
3. Keputusan Menparekraf/Kabaparekraf Nomor KM/20/KK.00.00/MK/2022 tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
4. Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor SK/89/KK.00.01/S/2022 Tentang Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor SK/90/KK.00.01/S/2022 Tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Dalam rangka mendukung budaya prima pelayanan publik, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mengundang narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan KemenPANRB serta kelompok kerja pelayanan publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, di antaranya adalah:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Informasi dan Pelayanan Publik;
2. Diseminasi dan Bimbingan Teknis Informasi Publik Kemenparekraf/Baparekraf;
3. Pengelolaan Pengaduan;


Tabel 15. Laporan Pengaduan Kemenparekraf/Baparekraf TA 2022

NO.	PLATFORM LAYANAN	TOTAL
1	Whatshap & Chatbot TiWi	28.406
2	SP4N-LAPOR!	18
3	Information center	9
4	Email info@kemenparekraf.go.id	1.009
5	Call center	19
6	Microsite PPID	165
7	PPID	16
TOTAL		29.659

Pengaduan yang masuk melalui *chatbot TiWi* maupun aplikasi LAPOR! semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Pengaduan berkadar pengawasan dan bukan pengawasan dapat tertangani dengan baik.

3) Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Penilaian atau survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dilakukan setiap bulan, mulai dari Januari sampai dengan Desember 2022. Survei dilakukan melalui *chatbot TiWi* dan juga *Contact Center* 08118956767 maupun *website* <https://kemenparekraf.go.id/>.



Gambar 27. Survei kepuasan masyarakat

Survei kepuasan layanan informasi publik Kemenparekraf/Baparekraf dimaksudkan untuk membangun hasil penilaian terhadap layanan informasi melalui layanan survei di *chatbot* TiWi melalui interkoneksi dan sinergi dari data dan informasi yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- Perwujudan penilaian terhadap pelayanan informasi yang terdapat di Kemenparekraf/Baparekraf;
- Memberikan *feedback* atas kemudahan dalam mengakses data dan informasi oleh masyarakat luas;
- Peningkatan kualitas pelayanan informasi baik internal dan eksternal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Menumbuhkembangkan citra positif Kemenparekraf/Baparekraf secara

efektif dan efisien; dan

- Terciptanya transparansi informasi program dan kegiatan Kementerian untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat atas layanan Informasi publik Kemenparekraf/Baparekraf terdiri dari 9 (sembilan) indikator pertanyaan yang meliputi kepuasan pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Kemenparekraf/Baparekraf. Hasil survei dapat dilihat di <https://ppid.kemenparekraf.go.id/kategori/laporan-survey>.

4) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, terutama pelayanan informasi menjadi suatu kebutuhan yang mendasar. Kemudahan dalam mengakses informasi maupun melakukan permohonan informasi bagi masyarakat umum maupun pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi program bagi penyedia informasi.

Pada tahun 2022, Kemenparekraf/Baparekraf mengeluarkan beberapa inovasi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, yaitu Menu Rumah Difabel dan Fitur Difabel untuk *Microsite* dan Aplikasi *Mobile* PPID : Sistem Manajemen PPID Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat diakses oleh teman-teman disabilitas mulai Mei 2022.

b. Aspek Hasil Antara

Indikator Aspek Hasil Antara terdiri dari 7 (tujuh) subkomponen, yaitu Kualitas Pengelolaan Arsip, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang, Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kualitas Pengelolaan Aset, *Merit System*, ASN Professional, dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan, yaitu:

Kualitas Pengelolaan Arsip

Kualitas Pengelolaan Arsip merupakan salah satu dari Komponen



Pengungkit dari Komponen Hasil Antara. Arsip Kementerian saat ini sudah menjadi program terpadu yang terdiri dari kebijakan, sumber daya manusia, kegiatan dan fasilitas yang tersedia untuk mengelola dan memelihara arsip dan membuat arsip yang merupakan aset sekaligus merupakan dokumen kegiatan Kementerian.

Indikator penilaian pengawasan kearsipan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
2. Nilai pengawasan kearsipan diperoleh dari nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (Pengawasan yang dilakukan ANRI terhadap Kemenparekraf/Baparekraf) dengan bobot penilaian 60%, dan nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Kearsipan I terhadap Unit Pengolah) dengan bobot penilaian 40%.
3. Aspek penilaian Pengawasan Kearsipan Eksternal meliputi:
 - a. Sistem kearsipan yang terdiri dari kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan.
 - b. Penyelamatan arsip statis berketerangan permanen berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan.

Capaian kegiatan Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2022 antara lain:

1. Telah dilakukan pendampingan kepada pengelola arsip di unit kerja tentang tata cara pemberkasan arsip dan penyusunan Daftar Berkas, penyediaan *Central File* serta SK penunjukan pengelola arsip di setiap unit kerja serta Daftar Isi Berkas.
2. Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas telah ditandatangani Menteri pada bulan Agustus 2022 dan telah diundangkan, serta dapat diunduh di <https://jdih.kemenparekraf.go.id/>.
3. Penyusunan konsep/*draft* Permen tentang Jadwal Retensi Arsip telah



- dilakukan oleh tim arsiparis, selanjutnya akan disampaikan kepada ANRI untuk mendapatkan persetujuan Jadwal Retensi Arsip.
4. Telah dilakukan Pengawasan Kearsipan Internal dan telah dilakukan penyusunan Laporan Audit Sistem Kearsipan Internal untuk selanjutnya akan diserahkan kepada ANRI.
 5. Kepala ANRI telah mengeluarkan surat hasil pengawasan kearsipan terhadap Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2022 yang isinya antara lain bahwa Nilai Total Pengawasan Kearsipan sebesar 84,32 dengan kategori A (Memuaskan) dengan rincian nilai hasil pengawasan eksternal sebesar 47,76 dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal sebesar 36,56.
 6. Telah dilakukan koordinasi dengan BSSN tentang input data yang dibutuhkan pada TTE.
 7. Telah melakukan pendampingan praktik Aplikasi SRIKANDI kepada seluruh unit kerja.
 8. Telah dilakukan analisis teknis kebutuhan Sertifikat Elektronik oleh BSSN.
 9. Seluruh pejabat eselon I dan II telah memiliki Sertifikat Elektronik dan dapat melakukan tanda tangan elektronik pada Aplikasi Srikandi.
 10. Telah disediakan *template* naskah dinas seperti Nota Dinas, Surat Korespondensi Eksternal, Surat Tugas, Surat Perintah dan Surat Keterangan pada Aplikasi Srikandi.
 11. Telah diterbitkan Surat Edaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Nomor SE/7/UM.07.01/S/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Pengawasan kearsipan tahun 2022 yang dilakukan oleh ANRI terhadap Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan nilai 84,32 (delapan puluh empat koma tiga puluh dua) dan nilai tersebut masuk dalam kategori "A (Memuaskan)" tetapi belum bisa dikatakan target IKU melalui Pengelolaan



Arsip tercapai. Hal ini disebabkan oleh Nilai dari ANRI yang sudah diserahkan ke Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama kemudian diserahkan ke KemenPANRB untuk mendapatkan Nilai Hasil Kualitas Pengelolaan Arsip. Begitu pula dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenparekraf/Baparekraf, Nilai Hasil Kualitas Pengelolaan Arsip belum tersedia.

Dalam rangka mempersiapkan penerapan aplikasi SRIKANDI, pada akhir tahun 2022 dilakukan penginputan data pejabat dan pegawai, klasifikasi arsip, dan *template* format tata naskah dinas. Penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2022 dan penerapan aplikasi SRIKANDI untuk seluruh unit kerja di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf akan dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022.

Kualitas Pengelolaan Keuangan

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menggantikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Juknis Penilaian IKPA Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L), terdapat beberapa penyesuaian untuk indikator-indikator yang dinilai dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun 2021. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan belanja K/L yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*) serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Perbedaan tersebut berada pada aspek dan indikator yang dinilai, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Perbedaan Aspek dan Indikator dalam penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan

2021 (Perdirjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021)	2022 (Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022)
<p>Aspek dan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA b. Deviasi Halaman III DIPA c. Pagu Minus 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi <ol style="list-style-type: none"> a. Data Kontrak b. Pengelolaan UP dan TUP c. LPJ Bendahara d. Dispensasi SPM 3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerapan Anggaran b. Penyelesaian Tagihan c. Capaian <i>Output</i> d. Retur SP2D 4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan <ol style="list-style-type: none"> a. Renkas b. Kesalahan SPM 	<p>Aspek dan Indikator::</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Perencanaan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA b. Deviasi Halaman III DIPA 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerapan Anggaran b. Belanja Kontraktual c. Penyelesaian Tagihan d. Pengelolaan UP TUP e. Dispensasi SPM 3. Kualitas Hasil Pelasaksanaan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian <i>Output</i>

Tingkat kepatuhan perbendaharaan dan verifikasi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan diukur dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penilaian IKPA dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan tiap Triwulan, Semester, dan Tahunan.

Penilaian IKPA dilakukan terhadap 13 (tiga belas) indikator pada tahun 2021 dibandingkan dengan 8 (delapan) indikator di tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 17. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022

NO	ASPEK / INDIKATOR	2021			2022		
		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
		a	b	c	d	e	f
A	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	88.49			84.18		
1	Revisi DIPA	100	5	5.00	100	10	10.0
2	Deviasi Halaman III DIPA	65.87	5	3.29	68.36	10	6.84
3	Pagu Minus	99.6	5	4.98	-		
B	Kepatuhan Terhadap Regulasi	94.1			94.33		
4	Data Kontrak	84	10	8.40	91.88	10	9.19
5	Pengelolaan UP dan TUP	95	8	7.60	93.59	10	9.36
6	LPJ Bendahara	97.4	5	4.87			
7	Dispensasi SPM	100	5	5.00	100	5	5.00
C	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	86.38			94.87		
8	Penyerapan Anggaran	63.15	15	9.47	89.40	20	17.88
9	Penyelesaian Tagihan	91.59	10	9.16	91.88	10	9.68
10	Capaian Output	91.21	17	15.51	94.87	25	23.72
11	Retur SP2D	99.57	5	4.98			
D	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	94.27					
12	Renkas	98.53	5	4.93			
13	Kesalahan SPM	90	5	4.50			
NILAI IKPA				87.69			91.66

Nilai IKPA tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,3 % dibandingkan tahun 2021. Walaupun mengalami kenaikan secara nilai, namun diperlukan upaya-upaya perbaikan untuk dapat memperbaiki indikator-indikator yang masih kurang, diantaranya adalah:

- a. Satker menyusun RPD bulanan sesuai dengan pencairan dana sesuai dengan halaman III DIPA;
- b. Satker merinci RPD bulanan ke dalam rencana pencairan dana sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran; dan
- c. Satker agar dapat melakukan *update*/perubahan RPD sebelum pencairan.

Nilai IKPA Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama seperti tampak pada Tabel 17, nilainya melebihi dari nilai Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2022, dengan perolehan angka dalam indikator Deviasi Halaman III DIPA



juga rendah sama dengan nilai dengan indikator yang sama dengan IKPA
Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu:

Tabel 18. IKPA Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
7	175	040	427917	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Nilai	100.00	60.59	89.27	92.96	99.76	92.17	100.00	100.00			
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	92.40	100%	92.40
					Nilai Akhir	10.00	6.06	17.85	9.30	9.98	9.22	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	80.30				94.83			100.00			

Sistem Merit


Sistem Merit sebagai kebijakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya di instansi pemerintah. Menindaklanjuti hal ini, UU ASN mengamanahkan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan penilaian Sistem Merit berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan KASN 44/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 29 November 2022, ditetapkan nilai 295 (dua ratus sembilan puluh lima) pada kategori III (Baik) dan indeks 0,72 (nol koma tujuh puluh dua).

Penilaian penerapan Sistem Merit dilakukan dengan metode penilaian mandiri dan verifikasi hasil penilaian mandiri dengan kelengkapan dan kualitas pada setiap aspek. Aspek yang dinilai meliputi:

- Perencanaan kebutuhan dengan bobot penilaian 10%;
- Pengadaan pegawai dengan bobot penilaian 10%;
- Pengembangan karir dengan bobot penilaian 30%;
- Promosi dan mutasi dengan bobot penilaian 10%;
- Manajemen kinerja dengan bobot penilaian 20%;
- Penggajian, penghargaan dan disiplin dengan bobot penilaian 10%;

- g. Perlindungan dan pelayanan dengan bobot penilaian 4%; dan
- h. Sistem informasi dengan bobot penilaian 6%.



Gambar 28. E-Kinerja pada aplikasi SIMPEG GO

Sumber: <https://simpeg.kemeparakraf.go.id/>

Instansi Pemerintah dengan kategori sangat baik dalam penerapan Sistem Merit dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif. Dimana pengisian JPT di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang penilaian system meritnya telah ditetapkan dalam kategori III (Baik), dapat disetujui untuk dikecualikan dari ketentuan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif, apabila Kemenparekraf/Baparekraf telah memiliki dan/atau telah melakukan penyempurnaan terhadap *talent pool*, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karir instansi yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui *talent pool* dan rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. MANAJEMEN KINERJA

Sub Aspek	Catatan Verifikasi	Nilai Verifikator	Referensi Bukti
5.1.	Sudah disusun Perjanjian pada setiap level jabatan yang disesuaikan dengan Renstra Kemenparekraf.	4	
5.2.	Penilaian kinerja sudah menggunakan E-Kinerja	4	
5.3.	Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan SKP triwulan serta dilengkapi dengan penilaian perilaku dan adanya dialog kinerja antara atasan dan bawahan untuk pembahasan penyusunan SKP 3 bulan berikutnya.	3	- Bukti penilaian kinerja berkala dan dialog kinerja
5.4.	Belum dapat menunjukkan contoh bagi pegawai yang mengalami permasalahan kinerja, treatment apa yang dilakukan bagi pegawai yang tidak bekerja dengan baik atau tidak mencapai target kinerja.	3	- Analisis Permasalahan Kinerja - Strategi Tindak Lanjut Permasalahan Kinerja
5.5.	Pelaksanaan promosi dan mutasi dilakukan dengan penilaian akumulasi dari 3C (character, competence, dan collaboratin) + hasil assessment + nilai SKP selama satu tahun. Dari hasil tersebut akan menghasilkan nilai yang sudah digolongkan, apabila 85-100 dipromosikan, 70-85 tetap, rotasi atau promosi, 55-70 rotasi, demosi 1 tahun, 40-55 demosi segera, dan 0-40 ditawarkan keluar.	3	- Peraturan Internal tentang Promosi - Peraturan Internal tentang Penilaian Kinerja sebagai Dasar Pengembangan Karier

Gambar 29. Rapat Evaluasi Sistem Merit Bersama KASN

Keputusan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan pada 20 November 2020. Evaluasi hasil penilaian tahun 2020 dan *kick-off* penilaian sistem merit tahun 2021 dilaksanakan pada Selasa, 11 Januari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung pada beberapa aspek, terutama aspek Pengembangan Karier, dengan melihat *best practice* yang telah diterapkan pada Kementerian/Lembaga lain.
- b) Pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung disampaikan melalui aplikasi SIPINTER KASN paling lambat Maret 2022.
- c) Target nilai sistem merit Kemenparekraf/Baparekraf pada tahun 2021 sebesar 280 (kategori Baik) diharapkan dapat tercapai dengan terpenuhinya kelengkapan dokumen pendukung.
- d) Selanjutnya KASN akan menjadwalkan klarifikasi hasil pemenuhan dokumen diperkirakan pada April 2022, dengan harapan nilai sistem merit Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2021 dapat ditetapkan sebelum semester 1 pada tahun 2022 berakhir.

c. Aspek Reform

Aspek ini merupakan penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan yang sudah ditetapkan. Pada indikator Nilai Aspek *Reform* terdiri dari 7 (tujuh) subkomponen, yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada subkomponen Penataan Organisasi terkait dengan penyederhanaan organisasi (SOTK) sesuai dengan Peraturan Menteri Parekras/Kepala Baparekras Nomor KM/35/OT.04/2021 tentang Uraian Fungsi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Subkomponen yang menjadi upaya meningkatkan nilai pada aspek *reform* pada tahun 2022 antara lain:

Penataan dan Penguatan Organisasi

Area perubahan pada aspek *reform* menekankan pada penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis serta mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan. Tahun 2021, telah terdapat perubahan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Parekras/Kepala Baparekras Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemenparekras/Baparekras. Perubahan tersebut sesuai dengan proses bisnis dan kinerja utama di lingkungan Kemenparekras/Baparekras.

Menindaklanjuti Arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi, Kemenparekras/Baparekras telah mereviu Organisasi dan Tata Kerja yang tertuang pada Permenparekras No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kemenparekras/Baparekras. Peraturan tersebut telah lebih dari 1 tahun, sehingga Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama melakukan evaluasi terhadap organisasi tersebut berdasarkan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang



Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi Kelembagaan dilaksanakan melalui rapat koordinasi organisasi dan tata laksana pada April 2022 dengan melibatkan Sekretariat Deputy dan narasumber dari KemenPANRB. Hasil dari evaluasi kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf dapat dilihat pada gambar berikut:

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
<u>Kompleksitas</u>	17,917	28%
<u>Formalisasi</u>	11,161	11%
<u>Sentralisasi</u>	8,8068	30%
TOTAL	37,884	24%
Alignment		
Alignment	8,4375	16%
Governance and Compliance	8,9286	11%
<u>Perbaikan dan Peningkatan Proses</u>	8,125	19%
<u>Manajemen Risiko</u>	7,5	25%
<u>Teknologi Organisasi IT</u>	9	10%
TOTAL	41,991	16%
Peringkat Komposit	79,87527056	

Gambar 30. Hasil Evaluasi Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf

P-4	
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
<u>Kondisi Dimensi Struktur dan Proses</u>	Efektif
<u>Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal</u>	Tinggi
<u>Kekurangan</u>	Kelemahan kecil

Gambar 31. Keterangan Hasil Evaluasi Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa skor Kemenparekraf/Baparekraf adalah 79,8 dengan peringkat komposit P4 yang artinya dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor

yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Selain itu, sesuai dengan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menindaklanjuti dengan menyusun Surat Edaran tentang sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Penyesuaian sistem kerja ini merupakan tahapan akhir dari penyederhanaan birokrasi, dimana Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan tahap penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan pada Tahun 2020 dan 2021, dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 32. Peralihan sistem kerja Kemenparekraf/Baparekraf

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa Instansi Pemerintah diharuskan untuk berubah dari birokrasi yang hierarki dan kaku menuju sistem kerja yang kolaboratif, dinamis, agile, dan fokus pada hasil. Sistem kerja ini telah di sosialisasikan ke setiap unit kerja secara *online* dan akan mulai di implementasikan di awal tahun 2023.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen

dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
- e) Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pada aspek *reform*, area perubahan ini diukur dengan melihat kondisi kinerja individu, evaluasi jabatan, *assessment* pegawai, disiplin pegawai, kebutuhan pegawai, penyetaraan jabatan dan manajemen talenta. Perubahan akibat penyederhanaan birokrasi juga menjadikan penguatan tim di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama oleh jabatan fungsional, seperti Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur, Analis Kebijakan dan Pranata Komputer. Pejabat fungsional tersebut kebanyakan berasal dari pejabat eselon 3 dan 4 yang merupakan hasil penyetaraan jabatan sesuai tugas dan fungsi yang bersangkutan pada jabatan sebelumnya.

Pemangkasan jalur birokrasi dan perbaikan sistem manajerial disertai juga dengan restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur. Selanjutnya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcome*. Program-

program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang bersih dan SDM yang profesional.

PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL UNTUK PERALIHAN JABATAN ADMINISTRASI					
NO.	JABATAN FUNGSIONAL	PELANTIKAN 2020		PELANTIKAN JA (2021)	
		AHLI MADYA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI MUDA
1.	ANALIS ANGGARAN	4	11	1	
2.	ANALIS KEBIJAKAN	85*	167		
3.	ANALIS SDM APARATUR	5	14	1	4
4.	ANALIS PENGELOLA KEUANGAN	4	11		
5.	ARSIPARIS	5	16	5	11
6.	ASSESSOR SDM	1	1		
7.	PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN	4	6		
8.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG JASA	3	6		1
9.	PENELITI	2	0		
10.	PERENCANA	3	3		
11.	PRANATA KOMPUTER	3	3		
12.	PRANATA HUMAS	4	13		1
13.	STATISTISI	0	2		
14.	WIDYAISWARA	0	1		
	TOTAL	123*	254	7	17

Gambar 33. Pemetaan Jabatan Fungsional (JF) untuk Peralihan ke Jabatan Administrasi (JA) di tahun 2021 menuju tahun 2022

Penguatan Akuntabilitas

Dalam upaya meningkatkan nilai aspek penguatan akuntabilitas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran


Realisasi penggunaan anggaran di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 521.620.401.368 (lima ratus dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau capaian sebesar 95,41 %. Realisasi di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,45% dari tahun 2021. Penggunaan anggaran tersebut sudah memenuhi kriteria efektif dan efisien, dengan adanya beberapa revisi DIPA/POK, sehingga terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran kegiatan dan masih tinggi tingkat deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran. Realisasi ini merupakan hasil realisasi pembayaran di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama atas terjadinya *Automatic Adjustment* (AA) guna kepentingan pemulihan atas pandemi COVID-19.

2. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sudah memanfaatkan beberapa aplikasi yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dari Kementerian lainnya antara lain aplikasi Krisna, Aplikasi e-Monev Bappenas, Aplikasi SMART Kemenkeu, Aplikasi SAKTI, aplikasi satuDJA, aplikasi OMSPAN dan lain sebagainya yang terintegrasi dengan Bappenas dan Kemenkeu. Di internal Kemenparekraf/Baparekraf sendiri sudah memiliki beberapa aplikasi untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas kinerja seperti aplikasi *e-Performance* (aplikasi untuk mengukur capaian indikator kinerja seluruh pejabat di Kemenparekraf/Baparekraf), dan aplikasi PENDAKI (aplikasi untuk memonitoring proses pelaksanaan dan realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)).




Gambar 34. Sebaran pagu Alokasi DAK Tahun 2022





Gambar 35. Aplikasi PENDAKI (Aplikasi DAK Kemenparekraf/Baparekraf)



Gambar 36. Aplikasi E-Performance Kemenparekraf/Baparekraf

3. Kerangka Logis Kinerja

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi peta strategis yang mengacu pada kinerja utama organisasi yang dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai. Kerangka logis kinerja yang dijadikan pedoman oleh Kemenparekraf/Baparekraf dibakukan dalam Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022 yang telah disahkan pada Oktober 2022.

4. Pemberian *Reward* dan *Punishment*

Pemberian reward dan punishment di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama diaplikasikan dengan pengurangan pagu anggaran di tahun berikutnya terhadap satker yang tidak memenuhi capaian kinerja pada tahun berjalan.

d. Akuntabilitas Kinerja

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan terdiri dari dua subkomponen, yaitu Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja. Subkomponen dari Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan tersebut, antara lain:

Opini BPK

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan keuangan adalah opini laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berurutan dari penilaian yang paling rendah, yaitu: (1) Tidak diyakini kewajaran (*Adverse*); (2) Tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*); (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian ini diukur melalui kriteria pemberian opini atas audit laporan keuangan oleh BPK yang meliputi: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sesuai Amanat Reformasi Birokrasi, Kemenparekraf/Baparekraf telah melaksanakan Penguatan, Pengendalian Pelaksanaan APBN dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara yang efektif dan efisien menuju *good governance* dan *clean government*. Kemenparekraf/Baparekraf berhasil memperoleh predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2015 hingga tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan pencapaian target opini WTP atas laporan keuangan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2022, telah ditempuh berbagai strategi antara lain:

1. Melakukan re-inventarisasi terhadap nilai keseluruhan aset dan nilai barang persediaan yang dialihkan;
2. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan secara memadai melalui berbagai bimbingan teknis dan sosialisasi;
3. Membentuk sifat dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada masing-masing satuan kerja;
4. Menyusun rencana kerja secara jelas dan terukur untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan;
5. Memahami pemanfaatan laporan keuangan yang tidak hanya untuk keperluan pertanggungjawaban, namun juga sebagai bahan pertimbangan dalam



- pengambilan keputusan;
6. Mengupayakan pemberian *reward and punishment* bagi pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan;
 7. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara sehingga terwujud laporan keuangan yang andal dan akuntabel;
 8. Melakukan peningkatan koordinasi yang baik antar unit-unit terkait dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 9. Melakukan penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka percepatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbendaharaan;
- b. Meningkatkan pengelolaan PNBK melalui Pemantauan laporan realisasi anggaran pendapatan secara intensif;
- c. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kementerian Tahun 2021 *Unaudited* dan *Audited*, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022, serta Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022.;
- d. Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- e. Pada tahun 2022 Kemenparekraf/Baparekraf sudah menggunakan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- f. Penggunaan Aplikasi Penyusunan CALK dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja;
- g. Kegiatan Pembinaan Pengelola BMN Barang/Jasa di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf; dan
- h. Tindak lanjut temuan BPK.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target Opini



Laporan Keuangan tahun 2022, sehingga berakibat pada pencapaian yang belum maksimal adalah:

- 1) Belum optimalnya komitmen para pejabat pusat dan daerah dalam mendorong kualitas laporan keuangan dan percepatan penyelesaian temuan sehingga terkesan lambat dalam menindaklanjuti temuan dalam LHP BPK;
- 2) Penerapan *reward and punishment* belum ada sehingga para pelaksana kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan unit kerja masing-masing;
- 3) Pergantian operator penyusun Laporan Keuangan pada beberapa satuan kerja, khususnya satuan kerja yang baru;
- 4) Ketidakteraturan penggunaan akun *COVID* selama tahun 2022;
- 5) Inventarisasi barang milik negara belum selesai. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kinerja akuntabilitas Kemenparekraf/Baparekraf khususnya opini keuangan, mengingat permasalahan barang milik negara ini merupakan penyumbang terbesar opini *disclaimer* yang diperoleh Kemenparekraf/Baparekraf; dan
- 6) Adanya permasalahan teknis dalam Aplikasi SAKTI.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meminimalisir permasalahan:

- 1) Melaksanakan percepatan proses pengadaan barang/jasa dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi;
- 2) Menyusun petunjuk teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrua, petunjuk teknis (DAK) dan petunjuk teknis lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi lain terkait permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proses pengadaan barang dan jasa serta Kementerian Keuangan



terkait proses pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan;

- 4) Melakukan bimtek dan sosialisasi penggunaan akun COVID-19 dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf; dan
- 5) Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, telah dilakukan upaya sebagai berikut :
 - i. Membentuk Tim Pengelola Perbaikan Sistem PNBPN untuk memperbaiki Sistem Pengelolaan PNBPN;
 - ii. Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk penetapan saldo aset persediaan hasil likuidasi;
 - iii. Melaksanakan pembenahan menyeluruh atas pengelolaan Aset Tetap;
 - iv. Sudah dibuat laporan tim inventarisasi aset tentang rencana aksi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK;
 - v. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan Tim Reinvetarisir aset;
 - vi. Melakukan *In House Training* dan pendampingan dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan dan BPKP); dan
 - vii. Melakukan sosialisasi peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan.
- 5) Melakukan koordinasi terkait permasalahan teknis dalam Aplikasi SAKTI dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah melakukan koordinasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada



Kemenparekraf/Baparekraf. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 37. Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan surat MenPANRB Nomor MB/93/M.A.A.05/2022 tertanggal 7 Maret 2022, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kemenparekraf/Baparekraf yang pada tahun 2021 memperoleh skor 78,11 (kategori BB). Sedangkan pada tahun 2022, melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB Nomor B/746/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan nilai sebesar 78,66 dengan predikat "BB". Metode perhitungan indikator kinerja sasaran kegiatan terkait dengan nilai penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan cara sebagai berikut:

Mengambil data dari Hasil Evaluasi Implementasi AKIP oleh Inspektorat Utama/
Hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB

Tabel 19. Rincian hasil evaluasi AKIP Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022

NO.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,26
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,69
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,11
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,6
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,66
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Hasil evaluasi tahun 2022 “**tidak dibandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pusat maupun level unit kerja eselon I.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kemenparekraf.Baparekraf tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan perubahan terhadap rencana strategis (renstra) di tingkat kementerian/badan yang diikuti juga dengan perubahan rumusan kinerja di level unit/satuan kerja. Selain itu juga telah disusun penjenjangan kinerja yang tertuang dalam peta strategis tingkat berdasarkan renstra perubahan 2020-2024.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Penyempurnaan rumusan kinerja baik di tingkat pusat maupun unit kerja belum optimal, karena masih terdapat rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi *outcome*, serta indikator kinerja yang belum relevan, spesifik, dan cukup dalam mencapai sasaran startegis;
- Pohon kinerja/*cascading* kinerja yang telah disusun belum seluruhnya memiliki hubungan kausalitas atau *Critical Succes Factor* (CSF) yang tepat, karena masih ditemukan penjenjangan kinerja yang sama/*redundant* antar level kinerja sehingga hubungan kinerja menjadi kurang logis;
- Setiap pegawai sudah merumuskan kinerja individu masing-masing yang tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), namun SKP yang disusun belum sepenuhnya memberikan gambaran kinerja individu yang menunjang pencapaian kinerja organisasi.

2) Pengukuran Kinerja

Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan pengukuran terhadap capaian program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja seluruh unit kerja dengan menggunakan aplikasi *e-performance*. Selain itu Kemenparekraf/Baparekraf juga melakukan pengukuran kinerja individu dengan aplikasi *e-kinerja*. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada beberapa unit kerja masih berorientasi pada penyerapan anggaran. Sedangkan kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya; dan
- Pengukuran kinerja individu pakai aplikasi *e-kinerja* belum dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Pemberian tunjangan kinerja hanya berdasarkan absensi, perilaku, dan laporan kegiatan harian.

3) Pelaporan Kinerja

Kemenparekraf/Baparekraf telah Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 serta telah menyampaikan laporan dengan tepat waktu. Laporan



kinerja tersebut telah direviu oleh Inspektorat, telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta telah membandingkan dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan standar Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Namun demikian masih terdapat yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja dimana informasi kinerja yang dilaporkan pada laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi bahan pertimbangan dalam menyesuaikan target dan strategi untuk mencapai kinerja ke depan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki Permenparekraf Nomor 1 Tahun 2019 yang telah memuat terkait pedoman pelaksanaan evaluasi AKIP Internal.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pedoman evaluasi AKIP Internal belum mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melaksanakan evaluasi AKIP Internal pada tahun 2022, namun hasil evaluasi yang disampaikan belum memuat rekomendasi yang spesifik untuk unit kerja yang dievaluasi; dan
- Hasil evaluasi AKIP Internal belum dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian *reward and punishment* bagi unit kerja.

5) Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka telah mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mendorong kembali penyempurnaan perencanaan kinerja pada tingkat kementerian dan seluruh unit kerja/satuan kerja untuk lebih memastikan adanya keselarasan perencanaan kinerja antara renstra dan PK, dan merumuskan tujuan dan sasaran yang berorientasi *outcome* pada level kerjanya, serta indikator kinerja yang lebih relevan, spesifik, dan cukup



- untuk mengukur keberhasilan kinerja yang ditetapkan;
- b. Mereviu kembali penjenjangan kinerja yang dimiliki agar memastikan hubungan antara level kinerja disusun dengan mempertimbangkan CSF dengan cara memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan kedalam SKP, sehingga hubungan antara level kinerja terbentuk sebab-akibatnya;
 - c. Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi dengan menyusun matriks pembagian peran hasil, kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;
 - d. Mengoptimalkan aplikasi *e-performance* sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja organisasi dan setiap unit kerja;
 - e. Menerapkan kebijakan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu dengan memanfaatkan *tools* pengukur kinerja yang sudah ada;
 - f. Memanfaatkan informasi kinerja sebagai pertimbangan dalam merumuskan perencanaan kedepannya termasuk dalam penetapan target agar dapat mendukung ketercapaian kinerja kedepannya;
 - g. Melakukan reviu dan penyesuaian pada pedoman evaluasi AKIP agar dapat selaras dengan ketentuan evaluasi pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021;
 - h. Menyampaikan hasil evaluasi AKIP internal dalam bentuk laporan hasil evaluasi yang dilengkapi dengan catatan serta rekomendasi yang spesifik untuk unit yang dievaluasi. Setelah itu tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP internal agar dipantau oleh Inspektorat guna perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan; dan
 - i. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai dasar pertimbangan pemberian *reward and punishment* sehingga dapat menjadi penyemangat bagi setiap unit kerja untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi



SAKIP.

Kedepannya, Kemenparekraf/Baparekraf akan menerapkan atau mengimplementasikan rekomendasi di atas agar terjadi peningkatan kualitas evaluasi AKIP, serta dapat mengoptimalkan kinerja satuan kerja dalam pencapaian dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam unit kerjanya di tahun-tahun mendatang.

e. Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Pada indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik hanya terdiri dari satu subkomponen, yaitu Persepsi Kualitas Pelayanan. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan indikator dari Kualitas Pelayanan Publik. Persepsi Kualitas Pelayanan bisa didapatkan dari penilaian dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

Survei kepuasan layanan informasi publik Kemenparekraf/Baparekraf dimaksudkan untuk membangun hasil penilaian terhadap layanan informasi melalui layanan survei di *information center* melalui interkoneksi dan sinergi dari data serta informasi yang dihasilkan oleh masing – masing unit kerja. Adapun tujuannya adalah:

- Perwujudan penilaian terhadap pelayanan informasi yang terdapat di Kemenparekraf/Baparekraf;
- Memberikan *feedback* atas kemudahan dalam mengakses data dan informasi oleh masyarakat luas;
- Peningkatan kualitas pelayanan informasi baik internal dan eksternal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- Menumbuhkembangkan citra positif Kemenparekraf/Baparekraf.

Kolaborasi dengan unsur *pentahelix* yaitu media adalah salah satu kekuatan yang sangat memberikan dampak yang signifikan terkait publikasi pemberitaan berbagai program dan keberhasilan yang telah dilakukan oleh



Kemenparekraf/Baparekraf. Berdasarkan hasil analisis berita positif terkait Kemenparekraf/Baparekraf yang dipublikasikan di media cetak, elektronik dan *online* di media nasional dan internasional sebagai berikut :

Media Cetak Nasional	47.997 berita
Media Elektronik	3.819 berita
Media Online Nasional	1.811 berita
Media Cetak Internasional	51.412 berita
Media Elektronik Internasional	7.729 berita
Media Online Internasional	2.135 berita
Media Cetak Nasional	47.497 berita
Media Elektronik Nasional	3.819 berita
Media Online Nasional	1.811 berita

Formula menghitung dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(a + b + c) + (d + e + f)}{(h + i + j) + (k + l + m)} \times 100\% \\
 &= \frac{(47.497 + 3.819 + 1.811) + (51.412 + 7.729 + 2.135)}{(47.509 + 3.821 + 1.811) + (67.279 + 8.767 + 2.559)} \times 100\% \\
 &= \frac{53.127 + 61.271}{53.141 + 78.605} \\
 &= \frac{114.398}{131.746} \times 100\% \\
 &= 86,83\%
 \end{aligned}$$

f. Nilai Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Indikator Nilai Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang selanjutnya disebut KKN pada tahun 2022 di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Aspek nilai pemerintah yang bersih dan bebas KKN tersebut tampak pada GOL atau Gratifikasi *OnLine* yang merupakan aplikasi berbasis internet yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan mempermudah Pelapor dalam menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK. GOL tersedia dalam versi *mobile* dan *web*. Dengan adanya aplikasi GOL, pelaporan menjadi lebih mudah, praktis, dan cepat.

Kemenparekraf/Baparekraf, dalam hal ini Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor

KM/3/HK.00.00/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenparekraf/Baparekraf yang menyatakan bahwa Kemenparekraf/Baparekraf turut berpartisipasi dalam pemberantasan KKN, sebagai upaya pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Selain dengan telah berpartisipasinya Kemenparekraf/Baparekraf dalam pemberantasan KKN, diperlukan juga Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di Kemenparekraf/Baparekraf.

Dalam rangka pencapaian nilai IEPK, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut, yaitu:

1. Mengimplementasikan kebijakan antikorupsi telah nyata diimplementasikan pada semua kegiatan, namun belum ada reviu dan evaluasi terhadap efektivitasnya yang dilakukan secara formal dan terjadwal. Dibuktikan dengan adanya Peraturan LHKPN, Gratifikasi, serta satgasnya;
2. Melaksanakan tindak lanjut atas temuan kejadian korupsi/perilaku koruptif;
3. Melaksanakan kebijakan dan didukung dengan SDM yang bekerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pengendalian intern dan mendorong penerapan kebijakan dalam berbagai interaksi kepada jajaran di bawahnya; dan
4. Penerapan pengambilan keputusan strategis unit kerja dan operasional unit kerja dengan mempertimbangkan risiko.

g. Kinerja Organisasi

Pada indikator Nilai Kinerja Organisasi terdiri dari 2 (dua) subkomponen, yaitu Capaian Kinerja dan Kinerja Lainnya yang pada tahun 2022 di lingkungan



Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang dikeluarkan KemenPANRB. Subkomponen dari Nilai Kinerja Organisasi tersebut antara lain sebagai berikut:

Capaian Kinerja

Capaian kinerja dari Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022 dapat juga dilihat dari penilaian dari K/L di luar Kementerian ini. Diantaranya adalah Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang didapat atas penilaian Pelaporan SMART dan IKPA (Kemenkeu), serta Pelaporan E-Monev (Kementerian PPN/Bappenas).

Berdasarkan PMK 249/ PMK.02/2011 pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) intinya adalah mengamankan dalam rangka mendukung proses Evaluasi Kinerja yang diselenggarakan melalui sistem informasi yang terintegrasi, dalam hal ini untuk capaian kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dapat dilihat dari capaian kinerja Kemenparekraf/Baparekraf melalui aplikasi SMART DJA, Kemenkeu.

Sedangkan aplikasi E-Monev merupakan aplikasi pelaporan data hasil pemantauan yang dikembangkan dan dijalankan sejak PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan diterbitkan. Penyempurnaan aplikasi ini dilakukan seiring dengan penyempurnaan proses penyusunan dan dokumen perencanaan (Renja-KL) serta meningkatnya permintaan akan kebutuhan data hasil pemantauan yang lebih berkualitas guna mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang lebih baik. Evaluasi kebijakan publik seharusnya juga menilai intervensi yang dilakukan pemerintah (pelaksanaan program dan kegiatan) dan bukan hanya pada data hasil capaian pembangunan semata.

a. SMART (Kemenkeu)


Berdasarkan aplikasi SMART Kemenkeu untuk pencapaian kinerja Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2022 sampai saat laporan disusun, nilai kinerja pada Aplikasi SMART masih dalam proses verifikasi oleh Kemenkeu. Penilaian nilai kinerja ini juga tidak murni melalui pencapaian/penginputan



pada aplikasi SMART saja, namun nilai IKPA Kementerianpun menjadi salah satu indikator penilaian. Adapun skema penilaiannya adalah melalui aplikasi SMART (60 %) dan IKPA (40 %).

b. E-Monev Bappenas






Pemantauan dan pelaporan menjadi 2 (dua) aktivitas berbeda yang saling terkait. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan, dimana data hasil pengamatan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Data yang telah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi. Berikut dibawah ini adalah pelaporan E-Monev Bappenas Triwulan III tahun 2022 untuk Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu:










Gambar 38. Capaian Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf melalui aplikasi E-Monev Triwulan III Bappenas TA 2022

Kinerja Lainnya

Atas pencapaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama pada tahun 2022 disampaikan terima kasih atas kerja sama dari berbagai pihak, penghargaan tersebut di antaranya:

Penghargaan	Dokumentasi
<p>JDIH Kemenparekraf mendapatkan penghargaan dari BPHN Kemenkumham dalam acara JDIH Nasional Award Tahun 2022 sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik II Kategori Kementerian</p>	
<p>JDIH Kemenparekraf mendapatkan penghargaan dari Kemenkomarves dalam acara Rakor Hukum Kemenkomarves Tahun 2022 dengan Kategori sebagai Koleksi Dokumen dan Informasi Hukum Terlengkap</p>	
<p>BKN Award Tahun 2022, dari 5 kategori yang dinilai, Kemenparekraf/Baparekraf meraih 4 (empat) penghargaan pada kategori :</p> <p>Kategori Implementasi Manajemen ASN predikat "Terbaik" dengan nilai A, Kategori Penilaian Kompetensi peringkat 3, dan Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja peringkat 5</p>	 
<p>Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian peringkat 2</p>	
<p>Anugerah Meritokrasi Manajemen ASN Tahun 2021 dengan Predikat "Baik", yang diselenggarakan oleh KASN tahun 2022.</p>	

Penghargaan	Dokumentasi
Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021	
Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan indeks 4,54 dan termasuk ke dalam kategori "A" atau Pelayanan Prima.	
Predikat "Informatif" dengan nilai 94,78 pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat	
<p>PR-INDONESIA AWARDS 2022, kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media Cetak – Ragam Pesona Edisi 01 2021 (<i>gold winner</i>) 2. Website (<i>bronze winner</i>) 3. Media Sosial (<i>gold winner</i>) 4. Terpopuler di Media Cetak 2021 	
ANUGERAH PERHUMAS TAHUN 2022, kategori Humas Pemerintah. Penghargaan ini diberikan dalam rangka konvensi humas Indonesia 2022 dan perayaan 50 tahun Perhumas Indonesia	
Government Social Media Award 2022	
Penghargaan untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017 s/d 2021 atas predikat Opini WTP minimal 5x berturut-turut	



Capaian Kinerja Peningkatan SDM Kepariwisata

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan di PTNP. Lingkup lulusan perguruan tinggi yang dimaksud adalah sekolah vokasi bidang pariwisata yang berada di bawah binaan Kemenparekraf/Baparekraf, dengan jenis target dari indikator ini adalah *maximize*.

Tabel 20. Jumlah lulusan PTNP dan mahasiswa baru PTNP Tahun 2021 dan 2022

NO	PTNP KEMENPAREKRAF/ BAPAREKRAF	LULUSAN 2021	LULUSAN 2022
1	Politeknik Pariwisata NHI Bandung	671	717
2	Politeknik Pariwisata Bali	560	703
3	Politeknik Pariwisata Makassar	526	611
4	Politeknik Pariwisata Medan	382	463
5	Politeknik Pariwisata Palembang	253	264
6	Politeknik Pariwisata Lombok	340	293
TOTAL		2732	3.051

Jumlah lulusan vokasi pariwisata tahun 2022 sebanyak 3.051 orang dari target sebanyak 2.694 orang yang mengalami peningkatan sebesar 113,25%. Jumlah lulusan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,27% dari tahun 2021, hal ini dicapai dengan dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya:

1. Program Pelatihan Manajerial, Fungsional, Teknis, dan Sosio Kultural Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan Program Lembaga Pelatihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terakreditasi;



3. ASN Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
4. Pembinaan Pendidikan Tinggi Negeri Pariwisata.

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama melalui Bidang Pembinaan Administrasi dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi Pariwisata telah berhasil menyusun 3 (tiga) pedoman teknis dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas mutu pengelolaan di 6 (enam) Politeknik Pariwisata di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf di tahun 2022 yang harus segera direalisasikan di tahun 2023. Tentunya hal ini selaras dengan program prioritas utama Presiden untuk membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengundang *talent-talent* global umum untuk bekerja sama dengan pemerintah. Sedangkan melalui bidang vokasi yang memiliki amanah untuk menciptakan lulusan yang langsung siap pakai di dunia kerja, diharapkan mampu mendorong para generasi muda untuk menjadi *Young Entrepreneur* yang memiliki pola pikir kreatif dan inovatif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan.



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, KemenPANRB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan

SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.




Berdasarkan KepmenPANRB Nomor 1503 tahun 2021 tentang hasil evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, Kemenparekraf/Baparekraf memperoleh penilaian evaluasi SPBE dengan nilai indeks sebesar 2,59 dengan predikat Cukup. Penurunan penilaian hasil evaluasi SPBE Kemenparekraf/Baparekraf ini dibanding tahun-tahun sebelumnya merupakan dampak dari proses perubahan struktur organisasi Kemenparekraf/Baparekraf serta berubahnya struktur penilaian evaluasi pelaksanaan SPBE untuk seluruh K/L pada tahun 2020.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Kemenparekraf/Baparekraf.

Manual IKU nilai system pemerintahan pemerintahan berbasis elektronik terlihat pada Gambar 39 dan Struktur penilaian pemantauan dan evaluasi (*tauvol*) SPBE terdiri atas 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek, 47 indikator seperti pada Gambar 40.

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	
Sasaran Program	01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Indikator Kinerja Sasaran Program	02. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Bukti realisasi	Hasil penilaian SPBE oleh Kementerian PAN RB
Formula/cara menghitung	Identifikasi hasil penilaian SPBE oleh Kementerian PAN RB
Klasifikasi Target	<i>Maximize</i>
Sumber data	Kementerian PAN RB
Cara pengambilan data	Melihat lembar hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian PAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya Nilai SPBE dalam indikator ini adalah nilai tingkat Kementerian
Pihak yang melakukan pengukuran	Kementerian PAN RB

Gambar 39. Manual IKU Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Gambar 40. Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE



Gambar 41. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE



Adapun pembobotan penilaian berdasarkan domain sebagai berikut:

Domain 1: Kebijakan Internal SPBE	13%	
Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	
Domain 2: Tata Kelola SPBE	25%	Catatan: Bobot domain merupakan agregasi bobot aspek yang ada didalamnya
Aspek 2: Perencanaan Strategis SPBE	10%	
Aspek 3: Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	
Aspek 4: Penyelenggara SPBE	5%	
Domain 3: Manajemen SPBE	16,5%	
Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE	12%	
Aspek 6: Audit TIK	4,5%	
Domain 4: Layanan SPBE	45,5%	
Aspek 7: Layanan Adm. Pem. Berbasis Elektronik	27,5%	
Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%	

Berdasarkan surat KemenPANRB Nomor B/504/KT.03/2022 Perihal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022, disampaikan skema penilaian melalui tahapan:

1. Sosialisasi dan Asistensi SPBE;
2. Penilaian mandiri (untuk skema pemantauan dan evaluasi);
3. Penilaian interviu (untuk skema evaluasi); dan
4. Penilaian visitasi (apabila diperlukan).

Bersamaan dengan dikeluarkannya surat Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022 tersebut, KemenPANRB menetapkan KepmenPANRB Nomor 274 Tahun 2022 tentang penetapan Lokus Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Kemenparekraf/Baparekraf termasuk kedalam lokus pemantauan. Berdasarkan kebijakan tersebut, tahun 2022 KemenPANRB melaksanakan pemantauan kepada Kemenparekraf/Baparekraf dengan skema tahapan penilaian mandiri (tanpa interviu dan visitasi).

Struktur penilaian SPBE diatur dalam PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Struktur penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE terdiri atas:

- a. Domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai; (4 domain)
- b. Aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai (8 aspek); dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai (47 indikator).

Adapun serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan indeks SPBE di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022 dalam rangka pemantauan SPBE yaitu:

1. Penyusunan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Penyusunan Keputusan Menteri Nomor SK/45/DS.01.00/MK/2022 tentang Tata Kelola SPBE Di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
3. Penyusunan Keputusan Menteri Nomor SK/49/DS.01.00/MK/2022 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kemenparekraf/Baparekraf;
4. Penyusunan Keputusan Menteri Nomor SK/46/DS.01.00/MK/2022 tentang Tim Koordinasi SPBE Kemenparekraf/Baparekraf;
5. Penyusunan Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor SK/63/KK.03/S/2022 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko SPBE di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
6. Penyusunan Keputusan Menparekraf/Kepala Baparekraf Nomor SK/68/DS.00.00/MK/2022 tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data.

Selain itu dilakukan pula kegiatan-kegiatan pendukung seperti:

1. Melakukan *benchmarking* dengan K/L yang memiliki nilai SPBE “Baik” seperti BPS, Kominfo dan BSN;
2. Pelatihan Audit Aplikasi, Infrastruktur dan keamanan SPBE;
3. Pelatihan Keamanan SPBE (*Penetration Test*);
4. Rapat Tim Koordinasi SPBE Kemenparekraf/Baparekraf;
5. Pengajuan *Clearance* (evaluasi Anggaran) SPBE TA 2022 sebanyak 89 kegiatan;
6. Forum koordinasi SPBE dan forum satu data Kemenparekraf/Baparekraf.



Tabel 21. PIC Indikator 1-47 selaku Tim Asesor Internal

No	Unit Kerja	Indikator 1-47
1	Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan	Indikator 35, 37, 38, 44
2	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Indikator 14, 25, 36, 41
3	Biro Komunikasi	Indikator 42
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	Indikator 13, 21, 24, 32, 33, 34, 40
5	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator 26
6	Direktur Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	Indikator 47
7	Direktur Komunikasi Pemasaran	Indikator 46
8	Sesdep Bidang Kebijakan Strategis	Indikator 24 dan 38
9	Sekretaris Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Indikator 24 dan 38
10	Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	Indikator 24 dan 38
11	Sekretaris Deputy Bidang Industri dan Investasi	Indikator 24 dan 38
12	Sesdep Pemasaran	Indikator 24 dan 38
13	Sesdep Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>)	Indikator 24 dan 38
14	Sekretaris Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif	Indikator 24 dan 38
15	Inspektorat Utama	Indikator 21, 29, 30, 31, 39
16	Pusdatin	Indikator 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 15,16,17,18,19, 20, 22, 23, 27, 28, 43, 45

Penilaian Mandiri dilakukan oleh Tim Asesor Internal Kementerian berdasarkan pada Tabel PIC di atas. Tim asesor internal memasukkan hasil penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator beserta penjelasan dan bukti pendukung ke dalam aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring

(monev.spbe.go.id). Bukti dukung yang telah di-upload pada sistem monev SPBE, dilakukan penilaian oleh asesor eksternal dari beberapa perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh KemenPANRB. Berdasarkan hasil penilaian oleh asesor Eksternal dan KemenPANRB, hasil pemantauan SPBE tahun 2022 Kemenparekraf/Baparekraf, mendapatkan indeks kematangan **3,42 kategori “Baik”** berdasarkan KepmenPANRB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022. Adapun perbandingan indeks kematangan SPBE Tahun 2021 dan 2022 pada Tabel berikut:

Tabel 22. Perbandingan Indeks Kematangan SPBE Tahun 2021 dan 2022 Kemenparekraf/Baparekraf

Domain dan Aspek Penilaian		Nilai 2021	Nilai 2022
Domain 1 – Kebijakan SPBE		1,90	3,10
Aspek 1 – Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE		1,90	3,10
1.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3
2.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3
3.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1	3
4.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2	3
5.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	3
6.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
7.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
8.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3	3
9.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2	3
10.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4
Domain 2 – Tata Kelola SPBE		1,60	2,90
Aspek 2 – Perencanaan Strategis		2,00	2,75
11.	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3
12.	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3
13.	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1	3
14.	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3	2
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi		1,50	3,00
15.	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	3
16.	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	3
17.	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3
18.	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE		1,00	3,00
19.	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
20.	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	3
Domain 3 – Manajemen SPBE		1,91	2,82
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE		1,75	2,75
21.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2	3
22.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	3
23.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	3



24.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2	3
25.	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	3
26.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	2
27.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2	2
28.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	3
Aspek 6 – Audit TIK		2,33	3,00
29.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2	3
30.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2	3
31.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3	3
Domain 4 – Layanan SPBE		3,58	4,01
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,30	3,90
32.	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	3	4
33.	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34.	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	3
35.	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	4
36.	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4	4
37.	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3	4
38.	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3	4
39.	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	4
40.	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	4
41.	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	4
Aspek 8 – Layanan Publik Berbasis Elektronik		4,00	4,17
42.	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4
43.	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4	4
44.	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5	4
45.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3	4
46.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5	5
47.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	4
Kategori		Cukup	Baik



Gambar 42. Forum SPBE dan Satu data Narasumber KemenPANRB dan SDI Bappenas



Gambar 43. Rapat Tim Koordinasi SPBE



Gambar 44. FGD Pengelolaan Indikator SPBE. Narasumber Badan Standardisasi Nasional

Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama untuk indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 adalah n.a sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 23. Indikator Kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Terwujudnya tata kelolapemerintahan yang baikdan bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n.a	n.a	n.a

Tahun 2022 adalah tahun antara sehingga tidak dilakukan penilaian SPBE. Oleh karena itu pada tahun 2022 Kemenparekraf/Bapparekraf melaksanakan kegiatan untuk mempersiapkan penilaian SPBE tahun 2023, dengan target Indikator Kinerja SPBE tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 – Tahun 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	2,59	n.a	n.a	2,9

Pada tahun 2023 masih diperlukan perbaikan guna meningkatkan nilai yang sudah didapat pada tahun-tahun sebelumnya, melalui:

1. Penguatan Tim Koordinasi SPBE;
2. Sosialisasi dan *continous improvement* kebijakan internal;
3. Review Arsitektur SPBE Kemenparekraf;
4. Penguatan infrastruktur melalui Pusat Data Nasional Kominfo; dan
5. Koordinasi dan Pendampingan Satuan Kerja Pemilik Layanan.



Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam rangka perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP, Kemenparekraf/Baparekraf melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP.

Sejak Tahun 2021, proses penilaian untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Proses dan komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenparekraf/Baparekraf berdasarkan instrumen pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada K/L/Pemda.



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	
Sasaran Program	01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Indikator Kinerja Sasaran Program	03. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Bukti realisasi	Hasil penilaian SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Formula/cara menghitung	Melihat hasil penilaian SPIP oleh BPKP
Klasifikasi Target	<i>Maximize</i>
Sumber data	<ul style="list-style-type: none"> BPKP Kementerian PAN RB
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> Melihat hasil penilaian SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melihat Lembar Hasil Evaluasi (LHE) aspek hasil antara implementasi Reformasi Birokrasi yang diterbitkan Kementerian PAN RB
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Hasil penilaian SPIP juga dapat di lihat pada LHE RB pada aspek hasil antara
Pihak yang melakukan pengukuran	BPKP

Gambar 45. Manual IKU Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan evaluasi BPKP atas hasil Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama pada Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenparekraf/Baparekraf diperoleh skor sebesar 3,61 atau dalam kategori “terdefinisi”. Dalam rangka untuk mendukung pencapaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kemenparekraf/Baparekraf, indikator kinerja sasaran program Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama ini diturunkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan metode pengukuran sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP oleh Inspektorat Utama}}{\text{Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP}} \times 100$$

Tabel 25. Indikator Kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4	3,61	106,17

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, BPKP, Nomor PE.09.03/S-59/D1/04/2023 tanggal 30 Januari 2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022, Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan nilai 3,61 atau memenuhi karakter maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi). Atas pencapaian Indikator Kinerja Kualitas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 26. Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2021 - 2023

Indikator Kinerja	2021		2022		2023
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,34	3,79	3,4	3,61	3,5

Dalam rangka memperoleh capaian ini, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah melakukan kegiatan-kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen rencana tindak pengendalian SPIP di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian SPIP pada satker pusat dan satker mandiri;
3. Melakukan reviu terhadap Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata Nomor



- SK.6/UM.001/SESMEN/KEMPAR/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
4. Melakukan reviu terhadap Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata Nomor SK.15/UM.001/SESMEN/KEMPAR/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
 5. Koordinasi dan persiapan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP secara terintegrasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021;
 6. Melakukan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP terhadap 9 (sembilan) unit kerja pusat dan 9 (sembilan) satuan kerja mandiri; dan
 7. Implementasi pemanfaatan aplikasi.

Adapun hasil evaluasi dari surat Deputi di atas, dijumpai beberapa hal berikut:

1. Belum dilakukan evaluasi atas kebijakan/SOP terkait struktur dan tata laksana organisasi untuk menangani residual *risk* dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis;
2. Belum dilakukan proses manajemen risiko pada level strategis unit kerja dan level strategis K/L. Proses manajemen resiko baru dilakukan pada level operasional unit kerja (kegiatan); dan
3. Belum digunakannya hasil evaluasi kinerja sebagai alat perbaikan di masa mendatang dan untuk menangani *residual risk*.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama pada tahun 2022 ini juga diturunkan kepada indikator kinerja Kualitas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan perencanaan dan keuangan. Target nilai 70 di tahun 2021 mendapatkan

nilai realisasi 99 atau tercapai 141,43 %. Nilai ini didapatkan dari penilaian mandiri oleh Inspektorat Utama Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2021.

Tabel 26. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Meningkatnya pengelolaan perencanaan dan keuangan	Kualitas Pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	75	87,52	116,69

Sesuai manual indikator kinerja sasaran kegiatan Kualitas Pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperoleh nilai sebesar 99, dengan formulasi sebagai berikut:

Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP oleh Inspektorat Utama		X 100
<hr/> Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP		
3,79		
4,33	X 100	= 87,52

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, baik dari tahap persiapan penilaian mandiri SPIP, tahap Pelaksanaan penilaian mandiri SPIP dan tahap pelaporan penilaian mandiri SPIP dengan gradasi dan karakteristik nilai sebagai berikut:

- >80 < 100 : sesuai
- >56 < 79 : kurang sesuai
- <55 : tidak sesuai

Walaupun realisasi Indikator Kinerja Kualitas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melebihi target



yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar 75 dengan realisasi sebesar 87,52 atau dengan capaian sebesar 116,69. Pencapaian Tahun 2022 ini lebih rendah 11,60% dari capaian Tahun 2021 sebesar 99. Pencapaian ini disebabkan adanya perbedaan metode pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP dan Penjaminan Kualitas yang pada Tahun 2021 masih dilaksanakan secara manual menggunakan kertas kerja penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP, sedangkan pada Tahun 2022 ini, untuk pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP sudah menggunakan aplikasi SPIP terintegrasi yang dibangun oleh BPKP melalui tautan <https://spipterintegrasi.bpkp.go.id/>, namun pelaksanaan Penjaminan Kualitas oleh APIP masih dilaksanakan secara manual menggunakan kertas kerja penjaminan kualitas.

Peningkatan di tahun mendatang dilakukan dengan mencoba menindaklanjuti hasil evaluasi dari BPKP sebagai upaya perbaikan nilai SPIP Kemenparekraf/Baparekraf.



Gambar 46. Kegiatan Penyelenggaraan SPIP

C. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 546.697.620.000,- (lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 521.620.401.368 (lima ratus dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau




dengan capaian 95,41 % (Tabel 30). Pada Grafik 6 nampak perbandingan pagu dan realisasi anggaran di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yang memperlihatkan adanya kenaikan nilai anggaran di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2020 Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki anggaran lebih besar dibandingkan tahun 2022.

Adanya penurunan realisasi anggaran tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 karena adanya beberapa revisi DIPA sehingga terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran kegiatan, serta masih tingginya tingkat deviasi antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran. Percepatan untuk mendorong realisasi anggaran yang maksimal di tahun 2023, salah satunya dilakukan dengan memperhatikan perencanaan pelaksanaan kegiatan agar segera dilaksanakan sejak Triwulan I TA 2023.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022

NO	UNIT KERJA/SATUAN KERJA	PAGU	PEMBAYARAN	
			REALISASI	%
1	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	11.178.412.000	11.051.802.469	98,87%
2	Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.330.785.000	14.101.815.584	98,40%
3	Pusat Data dan Sistem Informasi	32.488.938.000	32.307.092.467	99,44%
4	Biro Komunikasi	52.179.647.000	51.919.771.276	99,50%
5	Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	189.021.872.000	185.131.812.835	97,94%
6	Biro Perencanaan dan Keuangan	247.497.966.000	227.108.106.737	91,76%
Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama		546.697.620.000	521.620.401.368	95,41%

Grafik 6. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2020-2022





KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

**GEDUNG SAPTA PESONA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 17 JAKARTA PUSAT**



www.kememparekraf.go.id



08118956767



Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif



@kememparekraf.ri



Kememparekraf



Kememparekraf

BAB IV

PENUTUP

Tahun ketiga dari 5 (lima) tahun perencanaan strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 dilakukan guna menyesuaikan kembali target-target atas perubahan yang dinamis dengan adanya perubahan struktur organisasi Kemenparekraf/Baparekraf serta beberapa kondisi yang telah disebutkan di bab sebelumnya.

Target-target dalam IKU yang ditetapkan sesuai dengan Sasaran Strategis yang dicapai dalam Perjanjian Kinerja dan Nilai Kinerja Organisasi ≥ 100 , dan *refinement* Perjanjian Kinerja yang dilakukan rutin setiap tahun menjadi bukti komitmen Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang akan terus memperbaiki diri dan tidak berbangga atas ketercapaian target. Realisasi anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sebesar 95.41 % merupakan wujud kerja keras dari seluruh jajaran di masa pemulihan dan kebangkitan *pasca* pandemi *Covid-19*.

Pelaksanaan kinerja-*refinement* perjanjian kinerja, penyusunan Perencanaan Kerja (Renja), *Automatic Adjustment* (AA) anggaran, dan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong proses bisnis dan layanan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang lebih baik dan mempersiapkan rencana kerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

**GEDUNG SAPTA PESONA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 JAKARTA PUSAT**



www.kememparekraf.go.id



08118956767



Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif



@kememparekraf.ri



Kememparekraf



Kememparekraf

LAMPIRAN

Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Pada Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

No	Indikator Kinerja	Sub Komponen	Pendelegasian (Cascading)
1	Nilai aspek pemenuhan (komponen pengungkit RB) (Nilai Bobot Maksimal: 20%)	a. Manajemen Perubahan b. Deregulasi Kebijakan c. Penataan dan Penguatan Organisasi d. Penataan Tatalaksana e. Penataan Manajemen SDM Aparatur f. Penguatan Akuntabilitas g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Biro SDMO Biro UHP Biro SDMO Biro SDMO Biro SDMO Biro Renkeu Biro Komunikasi
2	Nilai aspek hasil antara (komponen pengungkit RB) (Nilai Bobot Maksimal: 10%)	a. Kualitas Pengelolaan Arsip b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang c. Kualitas Pengelolaan Keuangan d. Kualitas Pengelolaan Aset e. <i>Merit System</i> f. ASN Profesional g. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan	Biro UHP Biro UHP Biro Renkeu Biro UHP Biro SDMO/Pusbang SDM Biro SDMO Biro Komunikasi
3	Nilai hasil <i>reform</i> (komponen pengungkit RB) (Nilai Bobot Maksimal: 30%)	a. Manajemen Perubahan b. Deregulasi Kebijakan c. Penataan Organisasi d. Penataan Tatalaksana e. Penataan Manajemen SDMAparatur f. Penguatan Akuntabilitas g. Peningkatan Kualitas PelayananPublik	Biro SDMO Biro UHP Biro SDMO Biro SDMO dan Pusdatin Biro SDMO Biro Renkeu Biro Komunikasi
4	Nilai Akuntabilitas kinerjadan keuangan (komponen hasil RB) (Nilai Bobot Maksimal:10%)	a. Opini BPK b. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Biro Renkeu Biro Renkeu
5	Kualitas pelayanan publik (komponen hasil RB) (Nilai Bobot Maksimal: 10%)	Persepsi Kualitas Pelayanan	Biro Komunikasi
6	Nilai pemerintah yang bersih dan bebas KKN (komponen hasil	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Biro Renkeu & Biro UHP



	RB) (Nilai Bobot Maksimal: 10%)		
7	Nilai Kinerja Organisasi (komponen hasil RB) (Nilai Bobot Maksimal: 10%)	a. Kinerja Organisasi b. Kinerja lainnya Survei Internal Organisasi	Biro Renkeu Pusbang SDM(PTNP) Biro SDMO



wonderful
indonesia



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

**GEDUNG SAPTA PESONA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 JAKARTA PUSAT**

 www.kemenparekraf.go.id

 08118956767

 Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

 @kemenparekraf.ri

 Kemenparekraf

 Kemenparekraf